SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

P U T U S A N
Nomor 15-PKE-DKPP/VIII/2026

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU
REPUBLIK INDONESIA

DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 16-P/L-DKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 15-PKE-DKPP/VIII/2026 menjatuhkan Putusan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Agus Arifin**
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 35, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pengadu**.

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : **Husni Mustofa**
Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Langkat
Alamat : Jalan Tengku Putra Abdul Aziz, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Teradu**.

[1.3] membaca pengaduan Pengadu;
mendengar keterangan Pengadu;
mendengar jawaban dan keterangan Teradu;
mendengar keterangan Pihak Terkait; dan
memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti dan dokumen yang diajukan Pengadu, Teradu dan Pihak Terkait.

II. DUDUK PERKARA

[2.1] POKOK PENGADUAN PENGADU

Bahwa Pengadu telah menyampaikan Pengaduan tertulis kepada DKPP dengan Pengaduan Nomor 16-P/L-DKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 15-PKE-DKPP/VIII/2026 dan dibacakan dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal 22 September 2026 yang mendalilkan bahwa Husni Mustofa *in casu* Teradu berdasarkan hasil Pengawasan Internal yang telah dilaksanakan oleh KPU Republik Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota telah Terbukti melakukan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas karena melakukan perbuatan yakni menggunakan fasilitas jabatan berupa Mobil Dinas merk Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1096 P, 2 (dua) unit Laptop merk Lenovo, dan 1 (satu) unit tablet merk Ipad Apple M4 Pro. Namun, Husni Mustofa *in casu* Teradu tidak dapat menunjukan keberadaan Aset Negara tersebut. Sehingga, diberikan Sanksi Pemberhentian Sementara kepada Husni Mustofa *in casu* Teradu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Langkat Periode Tahun 2024-2029 serta dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Kronologi:

1. Bahwa pada tanggal 13 April 2026, KPU Kabupaten Langkat melakukan koordinasi meminta petunjuk kepada KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Plt. Ketua KPU Kabupaten Langkat Nomor 351/SDM.13.3-SD/1205/4/2026 perihal Mohon Petunjuk dan Arahan, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa terdapat Surat Pengunduran Diri Ketua KPU Kabupaten Langkat atas nama Husni Mustofa *in casu* Teradu (vide Bukti P-1).
2. Bahwa berdasarkan surat KPU Kabupaten Langkat tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan Klarifikasi terhadap KPU Kabupaten Langkat dalam rangka Pengawasan secara berjenjang ke KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berbunyi:

 Pasal 50

 (1) …
 (2) KPU Provinsi melakukan Koordinasi, Supervisi, dan monitoring terhadap KPU Kabupaten/Kota.
 (3) …
 (4) …
 (5) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3):
 a. KPU Provinsi dapat berkonsultasi dengan KPU; dan
 b. KPU Kabupaten/Kota dapat berkonsultasi dengan KPU Provinsi
 (6) Koordinasi, Supervisi, dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilaksanakan melalui:
 a. rapat Koordinasi;
 b. rapat Konsultasi;
 c. rapat kerja; dan/atau
 d. media lainnya.
3. Bahwa pada tanggal 20 April 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara mengundang Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat melalui Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 334/SDM.10.Und/12/4/2026 tanggal 20 April 2026 perihal Undangan Klarifikasi yang dilaksanakan pada hari Selasa, 21 April 2026 secara daring melalui *Zoom Meeting* (vide Bukti P-2).
4. Bahwa pada tanggal 21 April 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan Klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat atas adanya

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

Surat Pengunduran Diri Ketua KPU Kabupaten Langkat atas nama Husni Mustofa *in casu* Teradu (vide Bukti P-3).

Namun, dari hasil Klarifikasi tersebut selain Husni Mustofa *in casu* Teradu mengundurkan diri sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat dengan alasan sakit, ditemukan fakta baru bahwa Teradu menguasai 1 (satu) unit Mobil Dinas bermerk Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1096 P, dan saat ini Teradu tidak dapat menunjukkan keberadaan Mobil Dinas tersebut. Atas temuan fakta baru tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara meyampaikan Hasil Klarifikasi sebagai Laporan kepada KPU RI.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara meyampaikan Hasil Klarifikasi tersebut kepada KPU RI melalui Surat Dinas Nomor 407/SDM.10.3-SD/12/4/2026 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat, yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Teradu mengundurkan diri sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat dengan alasan sakit dan Teradu menguasai 1 (satu) unit Mobil Dinas bermerek Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1096 P, tetapi sampai saat ini Teradu tidak dapat menunjukkan keberadaan Mobil Dinas tersebut (vide Bukti P-4).
6. Bahwa sehubungan dengan Permohonan pengunduran diri Ketua KPU Kabupaten Langkat dan dugaan adanya penguasaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi, KPU RI mengundang KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Langkat untuk dilakukan Pengawasan Internal pada hari Senin, 25 Mei 2026 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Dinas KPU RI Nomor 462/PW.02-Und/04/2026 dan Surat KPU RI Nomor 463/PW.02-Und/04/2026 perihal Undangan Pengawasan Internal (vide Bukti P-5).
7. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2026, KPU RI melakukan Pengawasan Internal terhadap KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kabupaten Langkat, adapun hasil Pengawasan Internal tersebut dituangkan kedalam Model PP-4 Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas (vide Bukti P-6).
8. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Internal tersebut ditemukan fakta-fakta yang tercantum pada Model PP-4 Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas sebagai berikut:
 a. Bahwa benar, berdasarkan Surat KPU Kabupaten Langkat Nomor 345/SDM.13.3.SD/1205/4/20026 tertanggal 10 April 2026 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Teradu menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat dengan alasan gangguan Kesehatan (vide Bukti P-7).
 b. Bahwa benar sejak pengajuan pengunduran diri Teradu tersebut, sampai dengan dilakukan pengawasan internal, yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan bukti dokumen resmi yang dapat memperkuat alasan tersebut.
 c. Bahwa benar, Teradu sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 6.3/RT.01-BA/1205/2025 tanggal 10 Februari 2025, menguasai 1 (satu) unit kendaraan roda empat dengan merek Toyota Avanza berwarna Silver Metalic, Nomor Polisi BK 1096 P. Kendaraan roda empat tersebut merupakan kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang dipinjam pakai kepada KPU Kabupaten Langkat. Penguasaan pemakaian kendaraan oleh Teradu disepakati dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat, dan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

penggunaannya dilakukan secara bergantian antar anggota yang lain, termasuk juga dapat digunakan untuk kepentingan KPU Kabupaten Langkat (vide Bukti P-8).

d. Bahwa benar, kendaraan dinas tersebut sudah tidak terlihat dalam penguasaan Teradu sejak Agustus 2025. Hal ini diketahui karena yang bersangkutan tidak pernah lagi menggunakan kendaraan tersebut pada saat ke Kantor;
e. Bahwa benar, sejak bulan Oktober 2025, Empat Anggota KPU Kabupaten Langkat yang lainnya mempertanyakan keberadaan kendaraan dinas tersebut kepada Teradu, namun yang bersangkutan memiliki beragam dalih terkait keberadaan kendaraan dinas tersebut, dan persoalan ini telah disampaikan dalam beberapa kali rapat pleno sebagaimana dituangkan ke dalam berita acara rapat pleno yaitu:
 1) Berita Acara Rapat Pleno Nomor 126/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 13 Oktober 2025 (vide Bukti P-9);
 2) Berita Acara Rapat Pleno Nomor 130/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 20 Oktober 2025 (vide Bukti P-10);
 3) Berita Acara Rapat Pleno Nomor 132/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 27 Oktober 2025 (vide Bukti P-11);
 4) Berita Acara Rapat Pleno Nomor 144/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 10 November 2025 (vide Bukti P-12);
 5) Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/PK.1-BA/1205/2026 tanggal 8 Januari 2026 (vide Bukti P-13);
f. Bahwa benar, dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 33/PK.01- BA/1205/2026 Tanggal 30 Maret 2026, diputuskan untuk dilakukan pemeriksaan fisik seluruh aset dan/atau barang milik negara yang ada dalam penguasaan seluruh Anggota KPU Kabupaten Langkat (vide Bukti P-14).
g. Bahwa benar, pada tanggal 9 April 2026 dilakukan pemeriksaan fisik seluruh barang miliki negara yang ada pada Anggota KPU Kabupaten Langkat, dengan mekanisme semua Anggota KPU Kabupaten Langkat membawa barang-barang yang dipinjamkan dan/atau dalam penguasaan masing-masing Anggota.
h. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik Aset Nomor 331/RT.01.2-BA/1205/1/2026 tertanggal 9 April 2026, hanya Teradu selaku Ketua Anggota KPU Kabupaten Langkat yang tidak membawa seluruh barang-barang yang dipinjamkan atau dalam penguasaannya ke KPU Kabupaten Langkat (vide Bukti P-15).
i. Bahwa benar, berdasarkan pengawasan internal diketahui Teradu tidak menguasai kendaraan dinas roda empat saja, namun juga dipinjamkan 3 (tiga) unit barang elekronik berupa:
 1) 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core 19 RAM 32GB SSD 1TB;
 2) 1 (satu) unit Laptop merek Lenovo Intel Core i7; dan
 3) 1 (satu) unit Ipad merek Apple M4 Pro 2024 512GB, 11 inchi beserta Keyboard dan Pensil.

 Ketiga barang tersebut juga tidak dapat dihadirkan oleh Teradu saat dilakukan inventarisasi fisik barang pada tanggal 9 April 2026.
j. Bahwa benar, berdasarkan hasil pengawasan internal, Teradu menyatakan kendaraan dinas roda empat milik Pemerintah Kabupaten Langkat yang dipinjamkan kepada dirinya tersebut telah hilang dalam penguasaannya, dengan alasan kendaraan tersebut dibawa lari oleh tetangga yang tinggal didekat rumah orangtua Teradu di Kabupaten

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

Asahan. Kendaraan tersebut telah hilang sejak bulan Agustus 2025, dan Teradu dengan sengaja menyembunyikan kehilangan tersebut dari Anggota KPU Kabupaten Langkat lainnya karena menyakini masih dapat mencari keberadaan kendaraan tersebut;

k. Bahwa benar, baik empat Anggota KPU Kabupaten Langkat dan Sekretaris KPU Kabupaten Langkat, tidak pernah menyampaikan informasi permasalahan yang terjadi di KPU Kabupaten Langkat ini kepada KPU Provinsi dan/atau Sekretaris KPU Provinsi, baik secara formal ataupun secara informal;

l. Bahwa benar, keempat Anggota KPU Kabupaten Langkat lainnya, hanya menyandarkan semata-mata kepada Berita Acara Pleno terkait persoalan kendaraan dinas yang digunakan Teradu namun tidak pernah dapat dihadirkan oleh Teradu. Keempat Anggota KPU Kabupaten Langkat lainnya, tidak berinisiatif bersama-sama menghadap KPU Provinsi Sumatera Utara untuk menceritakan permasalahan tersebut dan meminta arahan. Hal demikian berlaku pula dengan Sekretaris KPU Kabupaten Langkat;

m. Bahwa benar, sejak hilangnya kendaraan tersebut sampai dengan dilakukannya pengawasan internal, Teradu tidak pernah melaporkan peristiwa kehilangan kendaraan roda empat tersebut kepada aparat kepolisian;

n. Bahwa benar, Teradu menyatakan akan mengganti rugi kendaraan roda empat tersebut paling lambat bulan Agustus 2026, dan akan disampaikan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Langkat.

9. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2026, KPU RI menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Sementara Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 atas nama Husni Mustofa *in casu* Teradu dan melaporkan pelanggaran yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Bukti P-16).
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2026, KPU RI menerbitkan Surat Dinas Nomor 674/PW.02-SD/11/2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode Tahun 2024-2029 yang pada prinsipnya meminta kepada KPU Provinsi Sumatera Utara agar melaporkan Husti Mustofa *in casu* Teradu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Bukti P-17).
11. Bahwa berdasarkan Poin (2) Surat KPU RI Nomor 674/PW.02-SD/11/2026 tersebut diatas, KPU RI memerintahkan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan inventarisir fakta-fakta baru kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat, termasuk Sekretaris KPU Kabupaten Langkat, setelah dilakukannya Pengawasan Internal, termasuk informasi pendukung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan/atau informasi pendukung lainnya sebelum mengadukan Teradu ke DKPP, KPU Provinsi Sumatera Utara telah memberi tugas kepada Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara yaitu Sitori Mendrofa dan Raja Ahab Damanik serta didampingi oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera untuk melakukan inventarisir fakta-fakta baru termasuk informasi pendukung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan/atau informasi pendukung lainnya (vide Bukti P-18).

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

12. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2026, Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara yaitu Sitori Mendrofa dan Raja Ahab Damanik serta didampingi oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera melakukan inventarisir fakta-fakta baru termasuk informasi pendukung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan/atau informasi pendukung lainnya ke KPU Kabupaten Langkat (vide Bukti P-19).
13. Bahwa berdasarkan Hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Langkat terdapat Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD) Kabupaten Langkat Nomor 000.23.2-330/BPKAD/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Klarifikasi, yang pada prinsipnya meminta kepada Sekretaris KPU Kabupaten Langkat untuk melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap pemberitaan dugaan Penggelapan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Langkat yang menyeret seorang Anggota KPU Kabupaten Langkat (vide Bukti P-20).
14. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD) Kabupaten Langkat pada poin 13 diatas. Kemudian, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat membalas Surat kepada BPKAD Kabupaten Langkat dan juga menyurati Ketua KPU Kabupaten Langkat melalui surat, yaitu:
 a. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 532/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Jawaban Klarifikasi, yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Langkat dan pada prinsipnya menjelaskan bahwa permasalahan asset pemerintah kabupaten langkat sesuai pemberitaan dugaan penggelapan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Langkat tidak benar dan kendaraan tersebut digunakan untuk operasional Anggota KPU Kabupaten Langkat yang aktif atas nama Husni Mustofa *in casu* Teradu dan yang bersangkutan bertanggungjawab penuh terhadap kendaraan dinas dimaksud (vide Bukti P-21).
 b. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 533/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Pengembalian Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi BK 1096 P yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat dan pada prinsipnya menjelaskan kepada Husni Mustofa *in casu* Teradu untuk mengembalikan *asset* pinjam pakai kekantor KPU Kabupaten Langkat paling lambat tanggal 8 Juni 2026 (vide Bukti P-22).
15. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2026, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD) Kabupaten Langkat kembali menyurati Sekretaris KPU Kabupaten Langkat melalui Surat BPKAD Kabupaten Langkat Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat yang menjelaskan bahwa adanya Laporan Masyarakat terkait dugaan penggelapan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Langkat oleh Anggota KPU Kabupaten Langkat atas nama Husni Mustofa *in casu* Teradu (vide Bukti P-23).
16. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD) Kabupaten Langkat Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat. Sekretaris KPU Kabupaten Langkat menyurati Ketua KPU Kabupaten Langkat dan juga membalas Surat BPKAD Kabupaten Langkat melalui surat, yaitu:
 a. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 716/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Pengembalian Aset KPU Kabupaten Langkat yang ditujukan kepada Husni Mustofa in casu Teradu untuk meminta mengembalikan asset berupa kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi BK 1096 P pinjam pakai ke Kantor KPU Kabupaten Langkat paling lambat tanggal 10 Juli 2026 (vide Bukti P-24).

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

b. Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 717/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Surat Pengantar, yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Langkat menjelaskan Saudara Husni Mustofa *in casu* Teradu menyatakan belum dapat mengembalikan Aset Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dimaksud dengan melampirkan Surat Pernyataan dari Husni Mustofa *in casu* Teradu yang menyatakan akan mengembalikan kendaraan dinas roda 4 (empat) paling lama pada tanggal 31 Agustus 2026 (vide Bukti P-25).

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1) Mengabulkan Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2) Menyatakan Teradu terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu;
3) Memberikan Sanksi sesuai tingkat kesalahannya kepada Teradu atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan; dan
4) Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

[2.3] BUKTI PENGADU

Bahwa untuk membuktikan dalil aduannya, Pengadu mengajukan alat/barang bukti yang diberi tanda P-1 dan P-25 sebagai berikut:

KODE BUKTI	KETERANGAN
P-1	Surat Plt. Ketua KPU Kabupaten Langkat Nomor 351/SDM.13.3-SD/1205/4/2026 perihal Mohon Petunjuk dan Arahan;
P-2	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 334/SDM.10.Und/12/4/2026 tanggal 20 April 2026 perihal Undangan Klarifikasi;
P-3	Dokumentasi klarifikasi terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat;
P-4	Surat Provinsi Sumatera Utara Nomor 407/SDM.10.3-SD/12/4/2026 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat;
P-5	Surat KPU RI Nomor 462/PW.02-Und/04/2026 dan Surat KPU RI Nomor 463/PW.02-Und/04/2026 perihal Undangan Pengawasan Internal;
P-6	Model PP-4 Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Nomor 142/PW.02-BA/11/2026;
P-7	Surat KPU Kabupaten Langkat Nomor 345/SDM.13.3.SD/1205/4/20026 tertanggal 10 April 2026;
P-8	Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 6.3/RT.01-BA/1205/2025 tanggal 10 Februari 2025;
P-9	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 126/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 13 Oktober 2025;
P-10	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 130/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 20 Oktober 2025;
P-11	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 132/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 27 Oktober 2025;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

KODE BUKTI	KETERANGAN
P-12	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 144/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 10 November 2025;
P-13	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 09/PK.1-BA/1205/2026 tanggal 8 Januari 2026;
P-14	Berita Acara Rapat Pleno Nomor 33/PK.01- BA/1205/2026 Tanggal 30 Maret 2026;
P-15	Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik Aset Nomor 331/RT.01.2-BA/1205/1/2026 tertanggal 9 April 2026;
P-16	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Sementara Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029;
P-17	Surat KPU RI Nomor 674/PW.02-SD/11/2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029;
P-18	Surat Tugas Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 912/PW.02-ST/12/4/2026 dan Surat Tugas Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 913/PW.02-ST/12/4/2026;
P-19	Dokumentasi melakukan inventarisir fakta-fakta baru di Kantor KPU Kabupaten Langkat;
P-20	Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD) Kabupaten Langkat Nomor 000.23.2-330/BPKAD/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Klarifikasi;
P-21	Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 532/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Jawaban Klarifikasi;
P-22	Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 532/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Pengembalian Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi BK 1096 P;
P-23	Surat BPKAD Kabupaten Langkat Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
P-24	Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 716/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Pengembalian Aset KPU Kabupaten Langkat yang ditujukan kepada Husni Mustofa;
P-25	Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 717/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Surat Pengantar;

[2.4] PENJELASAN DAN JAWABAN TERADU

Bahwa dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada tanggal pada tanggal 22 September 2026, Teradu Perkara Nomor 15-PKE-DKPP/VIII/2026 telah menyampaikan jawaban tertulis dan dibacakan dalam sidang pemeriksaan dengan uraian sebagai berikut:

A. Tentang Pengaduan Pengadu Yang Pada Pokoknya Menyatakan Teradu Telah Melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelengara Pemilihan Umum.

1. Bahwa dalam pengaduannya, Pengadu telah menuduhkan bahwa seolah-olah Teradu telah melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelengara

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelengara Pemilihan Umum, dengan uraian melanggar ketentuan, sebagai berikut:

a. Melanggar Pasal 6 ayat 1 dan 2 huruf a, ayat 3 huruf a, c dan g;
b. Melangar Pasal 7 ayat 1;
c. Melanggar Pasal 9;
d. Melanggar Pasal 11 huruf a dan c;
e. Melanggar Pasal 12 huruf a; dan
f. Melanggar Pasal 15 huruf f;

2. Bahwa berdasarkan kronologis kejadian yang dilaporkan Pengadu, pada pokoknya menyatakan bahwa Teradu menguasai barang milik negara berupa, 2 unit Laptop dan 1 unit Ipad dan juga menguasai barang milik Pemkab Langkat berupa kendaraan mobil dan kemudian menuduh barang-barang tersebut tidak dapat Teradu tunjukkan bukti fisiknya saat dilakukan inventarisir fisik;
3. Bahwa tuduhan Pengadu yang menyatakan Teradu melanggar kode etik Pasal-pasal yang disebutkan pada angka 1 di atas, adalah tidak benar dan tidak relevan, karena pasal-pasal tersebut dimaksudkan pada penyelenggaraan pemilu, istilah Penyelenggaraan pemilu jika dilihat dari ketentuan umum UU Nomor 7 Tahun 2017, Bab 1 pasal 1 angka 2 menyebut *"Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu"* sehingga sikap integritas dan professional yang maksud adalah dilakukan oleh penyelengara pemilu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu;
4. Bahwa saat Teradu menjadi penyelangara pemilu, Teradu telah menerapakan sikap integritas dan professional dalam penyelenggaraan pemilu, yang terdiri dari Pemilu Legislatif dan Presiden serta Pilkada;
5. Bahwa dalam tahapan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden, serta Pilkada, Teradu telah melaksanakan tugas dan fungsi serta menjaga integritas sebagai penyelenngara, hal ini dapat dilihat dari hasil pemilu legislatif, presiden maupun pilkada tidak terdapat gugatan dan berjalan dengan baik.
6. Bahwa dengan demikian oleh karena Pasal-pasal yang dituduhkan oleh Pengadu seluruhnya terkait dengan sikap dan tindakan penyenggara pemilu dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu, maka jika dihubungkan dengan kronologis pengaduannya terkait dengan Teradu menguasai barang milik negara berupa, 2 unit Laptop dan 1 unit Ipad dan juga menguasai barang milik Pemkab Langkat berupa kendaraan mobil dinas dan kemudian menuduh barang-barang tersebut tidak dapat Teradu tunjukkan bukti fisiknya saat dilakukan inventarisir fisik, tidaklah relevan dengan pasal-pasal yang dituduhkan dilanggar;
7. Bahwa tuduhan Teradu tidak dapat menunjukkan bukti fisik 2 unit Laptop dan 1 unit Ipad dan kendaraan mobil dinas saat dilakukan inventarisir fisik, melalui forum yang mulia ini untuk laptop dan ipad teradu sampaikan hingga saat ini masih ada dalam penguasaan Teradu dan nantinya akan Teradu kembalikan setelah persidangan paling lambat tanggal 27 September 2026.
8. Bahwa sedangkan kendaraan mobil dinas yang dituduhkan saat ini masih dalam proses pencarian oleh Kepolisian Resort Asahan. Bahwa mobil dinas tersebut sedang tidak berada dalam penguasaan Teradu, mobil dinas tersebut dipinjam/dilarikan oleh Tetangga Teradu dan kemudian sampai saat ini belum dikembalikan. Teradu sudah melaporkan peristiwa ini ke Polres Asahan untuk dilakukan penindakan secara hukum.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

9. Bahwa khusus untuk mobil dinas yang karena kelalaian Teradu menyebakan mobil tersebut tidak dikembalikan ataupun hilang, maka dengan demikian penyelesaiannya berlaku ketentuan PP Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimnaa telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan untuk itu jika mobil tersebut tidak ditemukan nantinya maka Teradu siap untuk melakukan ganti kerugian kepada Pemerintah Kabupaten Langkat selaku pemilik mobil tersebut;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena materi yang menjadi subtansi pengaduan dari Pengadu adalah bukan masuk pada kategori peneyelengaraan pemilu atau bukan terkait dengan tindakan dan perilaku Teradu dalam menjalankan tugas dan fungsi Teradu sebagai Anggota KPU dalam meyelenggarakan pemilu, maka dengan demikian menurut Teradu dalam pemeriksaan perkara ini Tidak dapat diterapkan Ketentuan Peraturan Dewan Kehormanan Penyelengara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelengara Pemilihan Umum, Khususnya yang dituduhkan Pengadu tersebut di atas;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan demikian sangat patut jika laporan atau pengaduan Pengadu tersebut dinyatakan ditolak;

B. Tentang Teradu telah Melaksanakan Penyelenggaraan Pemilu secara Profesioanal dan Berintegritas.
1. Bahwa pasca dilantik sebagai Anggota KPU Kabupaten Langkat, melalui mekanisme pleno internal Teradu mendapat amanah menjadi Kordinator Divisi Teknis dan Penyelenggara. Yang salah satu tugasnya menanggani teknis Pemilu mulai dari pemungutan suara, pencoblosan sampai rekapitulasi secara berjenjang dan sampai penetapan hasil Pemilu.
2. Bahwa sebagai Anggota KPU Kabupaten Langkat yang baru dilantik dan langsung menghadapi tahapan rekapitulasi Pemilu Tahun 2024, Teradu dalam kapasitas sebagai Kordiv Teknis yang melanjutkan kerja Anggota sebelumnya terdapat tantangan tersendiri. Teradu harus mampu mengikuti dan memahami secara cepat terhadap regulasi yang ada yang terkadang regulasi itu keluarnya bersifat insindentil. Seperti surat edaran, surat dinas dan jenis petunjuk lainya, juga Teradu dituntut harus memahami kondisi lapangan, memahami diamika yang terjadi dan harus mampu mengiventarisir permasalahan yang ada.
3. Bahwa Teradu yang baru mendapat tugas untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah separuh jalan dikerjakan Anggota sebelumnya yang karena masa jabatanya sudah berakhir, disatu sisi Teradu juga harus mampu beradaptasi dengan lingkungan mulai dari jajaran seketariat maupun beradaptasi dengan jajaran badan *ad hoc* PPK sebagai penyelenggara ditingkat kecamatan, dan PPS ditingkat kelurahan/desa untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik.
4. Bahwa sebagaimana diketahui, dalam pelaksanaan Pemilu, tahapan yang paling rawan konflik adalah pada saat tahapan rekapitulasi berjenjang, tahapan ini merupakan tahapan yang paling rawan terjadi konflik baik antara sesama peserta Pemilu, antara penyelenggara dengan peyelenggara, maupun antara peserta dengan penyelenggara.
5. Bahwa dimasa rekapitulasi ini juga sering terjadi kecurangan dan kesalahan yang mungkin disengaja ataupun karena kelalaian disebabkan kondisi waktu yang menuntut agar berjalan tepat waktu. Pada tahapan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

ini berpotensi terjadi manipulasi mulai dari bergesernya perolehan suara. Perolehan suara Caleg A berpindah ke suara Caleg B, perolehan Partai A berpindah ke Partai B, dan sebagainya. Belum lagi salah menuliskan angka perolehan suara dari setiap formulir satu ke formulir lainya, kesalahan pengisian kolom pada setiap formulir disebabkan kemampuan penyelenggara yang tidak fokus, kemudian protes dan keberatan saksi partai peserta pemilu dan lain sebagainya yang harus diselesaikan secara baik.

6. Bahwa Teradu sebagai Kordiv Teknis terkadang juga dihadapkan dengan perilaku penyelenggara badan *ad hoc* yang mungkin saja "bermain" dengan peserta pemilu, dan ini semua jika tidak mampu di selesaikan dengan baik akan berpotensi terjadinya gugatan dan terjadinya konflik.
7. Bahwa ditengah kompleksnya permasalahan yang dihadapi, Alhamdulillah, Teradu dapat memiminimalisir dan kekhawatiran pelanggaran tidak terjadi sampai akhirnya tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil Pemilu untuk KPU Kabupaten langkat secara teknis penyelenggaraan yang menjadi tanggung jawab Teradu sebagai Kordiv Teknis pelaksanaanya berjalan dengan baik dan hasil Pemilu maupun Pilpres tidak terdapat gugatan dan tidak terjadi konflik.
8. Bahwa Teradu dalam kapasitas sebagai Anggota KPU Kabupaten Langkat yang membidangi teknis penyelenggaraan pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaran pemilu sudah menjaga integritas dan profesionalitas, sehingga pelakasnaan pemilu sampai dengan selesai berjalan dengan baik.

C. Tentang Dinamika dilingkungan KPU kabupaten Langkat.

1. Bahwa pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, KPU Kabupaten Langkat mengalami dinamika yang luar biasa, dan kali ini terjadi dinamika internal antara Anggota dengan Sekretaris, sampai sempat terjadi pleno pengajuan pergantian Sekretaris KPU Kabupaten Langkat ke KPU Provinsi Sumatera Utara, namun oleh KPU Provinsi Sumatera Utara posisi Sekretaris tidak diganti.
2. Bahwa selain itu juga terjadi dinamika antara Ketua KPU Kabupaten Langkat atas nama Dian Taufik Ramadhan dengan Sekretaris KPU Kabupaten Langkat. Dinamika ini dipicu berbagai persoalan, diantaranya adanya isu penerimaan *fee* dari pihak hotel yang disewa untuk setiap kegiatan saat tahapan Pilkada berlangsung, kemudaian terkait adanya beberapa dokumen KPU Kabupaten Langkat yang harusnya hanya dikonsumsi internal sendiri, kemudian keluar dan menjadi konsumsi publik.
3. Bahwa dinamika semakin meluas, dari fokus untuk mengganti sekretaris, kemudian berubah menjadi pergantian ketua. Isu pergantian sekretaris menjadi redup.
4. Bahwa pergantian ketua di inisiasi oleh Saudara Maghfirah selaku Kordiv Rendatin, Saudara Imran Lubis selaku Kordiv SDM, dan Saudara Ferinanda Rajaguguk selaku Kordiv Hukum serta didukung oleh Cut Cinta Dewi selaku Sekretaris KPU Kabupaten Langkat. Oleh ketiganya, Teradu diajak berkoalisi untuk menganti Dian Taufik Ramadhan sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat.
5. Bahwa sebagai Anggota biasa yang masih memegang amanah sebagai Kordiv Teknis dan Penyelenggara, Teradu kemudian diajak untuk turut serta melakukan gerakan untuk menganti Dian Taufik Ramadhan sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

6. Bahwa pada awalnya Teradu tidak tertarik untuk menganti ketua, sebab secara personal Teradu tidak memiliki ketersingungan maupun gesekan selama melaksanakan pekerjaan pada saat pemilu maupun tahapan pilkada. Namun karena diajak oleh ketiganya, akhirnya Teradu ikut untuk turut serta menjadi bahagian mengganti Dian Taufik Ramadhan sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat.
7. Bahwa Maghfirah, Imran Lubis, serta Rerinanda Rajagukguk terus mengajak duduk bersama dibeberapa Warkop di Kabupaten Langkat sampai dengan di Kota Binjai dan sempat berdiskusi mendiskusikan perihal pergantian Dian Taufik Ramadhan sebagai Ketua, dan untuk biaya akomodosi makan minum dalam beberapa pertemuan tersebut dibantu oleh Cut Cinta Dewi selaku Sekretaris KPU Kabupaten Langkat.
8. Bahwa Berbagai informasi tentang Dian Taufik Ramadhan ketika menjadi Ketua, menjadi pembahasan setiap kali duduk bersama, diantaranya disampaikan kepada Teradu terkait informasi adanya dugaan penerimaan uang dari salah satu Peserta Pilkada oleh Dian Taufik Ramadhan, dan informasi itu baru didengar oleh Teradu.
9. Bahwa dalam pertemuan itu, oleh Maghfirah dan Imran Lubis, Teradu sempat disuruh untuk memastikan validitas informasi tersebut, informasi lain yang juga disampaikan kepada Teradu terkait dengan adanya perseteruan antara Sekretaris Cut Cinta Dewi dengan Ketua Dian Taufik Ramadhan yang dipicu dugaan penerimaan *fee* hotel. yang memang pada akhirnya terkait dengan dugaan penerimaan *fee* hotel ini antara Sekretaris Cut Cinta Dewi dan Ketua Dian Taufik Ramadhan sempat dipanggil oleh KPU provinsi dan diklarifikasi.
10. Bahwa berdasarkan informasi dari klarifikasi oleh diketahui bahwa Dian Taufik Ramadhan membuat pernyataan tidak pernah meminta *fee* hotel. dan transfer pihak hotel yang sempat dikirim ke rekening beliau itu tidak diketahuinnya sehingga uang yang sempat masuk ke rekening Dian Taufik Ramadhan sudah dikembalikan kepihak hotel.
11. Bahwa setelah ditelusuri berdasarkan informasi yang ada dan berdasarkan pernyataan keberatan yang dibuat oleh Dian Taufik Ramadhan, ternyata diduga Sekretaris Cut Cinta Dewi yang mengirimkan rekening pribadi Dian Taufik Ramadhan ke pihak hotel, sehingga pihak hotel mentransfer uang yang diduga uang *fee* ke rekening Dian Taufik Ramadhan tanpa konfirmasi beliau.
12. Bahwa selain persoalan tersebut, oleh Maghfirah, Imran Lubis dan Ferinanda Rajagukguk diceritakan kepada Teradu bahwa Dian Taufik Ramadhan pernah bertemu calon bupati ditempat tertentu diluar agenda formal pada saat tahapan pilkada berlangsung.
13. Bahwa disampaikan juga informasi kepada Teradu jika Ketua Dian Taufik Ramdhan menjadi pihak yang diduga membocorkan dokumen yang bocor ke publik. Hal ini diduga karena perseteruan antara Sekretaris Cut Cinta Dewi dan Ketua Dian Taufik Ramdhan (Karena indikasi ketidakcocokan Ketua dengan Sekretaris). Bahwa semua informasi dan pembahasan tentang Dian Taufik Ramadhan menjadi pembahasan setiap kali pertemuan, dengan tujuan Teradu bisa turut ikut sepakat menganti Dian Taufik Ramadhan sebagai Ketua dengan berbagai kesalahan yang dilakukanya.
14. Bahwa akhirnya, terhadap dinamika yang terjadi, Teradu kemudian turut serta menjadi bahagian untuk ikut menganti Dian Taufik Ramadhan.
15. Bahwa kemudian pembahasan mengkerucut pada siapa penganti Dian Taufik Ramadhan.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

16. Bahwa Teradu selanjutnya kembali diajak bertemu dengan Maghfirah dan Ferinanda Rajaguguk di kafe di stabat, pada saat pertemuan itu Teradu diberi pilihan oleh Maghfirah untuk mendukung Imran Lubis mengantikan Dian Taufik Ramadhan sebagai Ketua, namun Teradu menjawab kenapa tidak Maghfirah atau Ferinanda Rajagukguk yang menjadi ketua, kemudian Teradu diberi opsi lain.
17. Bahwa dari beberapa kali pertemuan yang melibatkan Maghfirah, Imran Lubis, Ferinanda Rajagukguk dan Teradu sendiri, akhirnya Teradu ditawarkan untuk menjadi ketua. dan pada waktu itu Teradu tidak langsung menerima dan meminta waktu untuk memutuskan.
18. Bahwa beberapa hari setelahnya, pertemuan kembali dilakukan dan Teradu menyatakan siap ditunjuk jadi ketua jika semua Anggota sepakat.
19. Bahwa ketika Teradu menyatakan siap jadi ketua, Maghfirah, Imran Lubis dan Ferinanda Rajaguguk meminta komitmen kepada Teradu agar ketika nanti menjadi ketua, Teradu tidak seperti Dian Taufik Ramadhan, bahkan oleh Maghfira, Imran Lubis, dan Ferinanda Rajaguguk sempat terlontar kalaupun ada mainan kita diskusikan bersama jangan makan sendiri ujar mereka.
20. Bahwa akhirnya proses pergantian berjalan dan akhirnya Dian Taufik Ramdhan berganti, dan usulan pergantian ketua ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sumatera Utara dan ditindaklanjuti oleh KPU RI. Kemudian turunlah surat pemberhentian Ketua KPU Kabupaten Langkat disertai Sanksi Peringatan Keras dari KPU RI terhadap Dian Taufik Ramadhan.

D. Tiga hari setelah pergantian Ketua, kembali terjadi dinamika disertai ancaman kepada Teradu.
 1. Bahwa pasca keluar Surat keputusan dan penetapan pergantian ketua oleh KPU RI, baru tiga hari Surat Keputusan keluar, terjadi lagi dinamika diantara empat orang, yaitu Teradu selaku Ketua yang baru dengan tiga orang lainya, Maghfirah, Imran Lubis dan Ferinanda Rajagukguk.
 2. Bahwa dinamika ini dipicu karena setelah Surat Keputusan sebagai Ketua turun dari KPU RI, kebetulan ketika itu Teradu sedang tidak berada dikantor selama dua hari karena sakit, dan posisi Teradu sedang berobat dikampung di Kabupaten Asahan, ini membuat ketiganya kecewa.
 3. Bahwa Teradu juga dituduh oleh ketiga orang tersebut menjual nama mereka kepada Sekretaris Cut Cinta Dewi untuk mendapatkan keuntungan dari biaya konsolidasi yang diberi Sekretaris Cut Cinta Dewi kepada Teradu untuk biaya selama konsolidasi pergantian ketua.
 4. Bahwa Teradu merasa terkejut ketika masalah bantuan untuk konsolidasi selama ini dari Sekretaris yang menjadi pembahasan, bahkan sampai ada tuduhan macam-macam. Padahal apa yang diberikan Sekretaris selalu diketahui dan diperuntukan untuk membayar makan minum setiap ada pertemuan.
 5. Bahwa benar memang Sekretaris ada beberapa kali memberi bantuan untuk konsolidasi. kalau saya tidak salah ingat ada tiga ratus ribu rupiah, kemudian lima ratus ribu rupiah, dan paling banyak satu juta rupiah. Dan ada sekali sejumlah tiga ratus ribu rupiah Teradu lupa melaporkan untuk biaya makan minum, dan biasanya setiap menerima dari Sekretaris pasti Teradu sampaikan kepada tiga orang tersebut. Walaupun mungkin ada yang terlupakan.
 6. Bahwa kenapa Teradu yang menerima dari Sekretaris bantuan tersebut, karena oleh Maghfirah, Imran Lubis dan Ferinanda Rajagukguk setiap kali

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

ada pertemuan di warkop, Teradu yang disuruh meminta ke Sekretaris, karena mereka malas berhubungan dengan Sekretaris.

7. Bahwa Terkait persoalan biaya akomodasi tersebut, Teradu mungkin dianggap tidak komitmen (bisa jadi tidak membagi sisa, atau tidak melaporkan biaya bantuan dari Sekretaris untuk konsolidasi).
8. Bahwa sempat terucap dari Maghfirah kepada Teradu "masih baru jadi ketua saja sudah songong, tidak komitmen", ujar maghfirah dengan nada emosi.
9. Bahwa dalam satu pertemuan diwarkop di seputaran Stabat Teradu sempat disidang oleh Maghfirah, Imran Lubis dan Ferinanda Rajaguguk terkait tidak transparan terhadap bantuan konsolidasi yang diberi Sekretaris tersebut.
10. Bahwa oleh Maghfirah, Teradu sempat terlontar ancaman dari Maghfirah kepada Teradu dengan kalimat "jangan kau pikir kau bisa selamat sampai selesai masa jabatan tiga tahun".
11. Bahwa mendengar ancaman itu Teradu respon dengan mengatakan, jangankan tiga tahun, besok pun siap kehilangan jabatan.
12. Setelah peristiwa itu, hubungan di internal mulai tidak kondusif saling curiga mencurigai, terbentuk faksi-faksi dengan formasi tiga-satu-satu. Faksi pertama oleh tiga orang, Maghfirah, Imran Lubis, dan Ferinanda Rajaguguk bersama Sekretaris, dan Dian Taufik Ramadhan sendiri, kemudian Teradu sendiri.
13. Bahwa Teradu menyadari hubungan antara Anggota sudah tidak harmonis serta hubungan antara Anggota dengan sekretariat juga tidak sehat dan terjadi saling serang serta berpotensi setiap permaslahan internal yang seharusnya tidak menjadi konsumsi pulik, keluar sehingga menjadi konsumsi publik, sebagaimana yang Teradu alami saat ini.

E. Mulai muncul persoalan mobil dinas dan aset.

1. Pasca terpilihnya Teradu sebagai ketua KPU Kabupaten Langkat, dengan berbagai dinamika yang ada, beberapa bulan setelahnya Teradu beberapa kali kekantor tidak membawa kendaraan dinas yang dipinjam pakaikan oleh Sekretariat sejak Teradu masih menjabat sebagai Kordiv Teknis.
2. Bahwa dalam beberapa kali pleno sempat dipertanyakan keberadaanya, bahkan diminta untuk dipakai secara bergantian.
3. Bahwa benar Teradu sempat menyampaiakan beberapa alasan terkait kendaraan yang dipakai Teradu tidak dibawa kekantor karena ada masalah sedikit dan Teradu mengatakan secepatnya akan dikembalikan.
4. Bahwa beberapa kali disepakati waktu untuk mengembalikan kendaraan tersebut, namun Teradu tidak mengembalikan, terakhir Teradu sampaikan akan dikembalikan secepatnya.
5. Bahwa kemudian dalam rapat pleno, Teradu sampaikan, jika kondisi terburuk terhadap mobil tersebut akan Teradu bertanggungjawab, baik administratif maupun hukum.
6. Bahwa kemudian pembahasan dalam rapat pleno berkembang terkait aset lain yang masing masing komisioner juga mendapatkannya, seperti laptop dan ipad, bahkan ada beberapa Anggota yang juga mendapatkan pinjam pakai kamera dan disepakati untuk setiap tiga bulan sekali diperiksa dan dibawa kantor untuk didata.
7. Bahwa dua kali pemeriksaan memang Teradu tidak bawa laptop dan ipad yang Teradu pegang karena waktu itu, barang yang Teradu pakai posisinya berada di kampung. Sampai akhirnya Teradu dilaporkan ke KPU Provinsi Sumatera Utara.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

8. Bahwa benar terhadap kondisi kendaraan mobil yang Teradu pakai tersebut ada *trouble* yang tidak pernah Teradu sampaiakan pada saat rapat pleno jika mobil yang Teradu pakai kondisinya sudah tidak dalam penguasaan Teradu dan posisi kendaraan tersebut dipinjam tetangga Teradu dan belum dikembalikan.
9. Bahwa beberapa kali ditanyakan, kenapa tidak Teradu sampaikan yang sebenarnya kondisi mobil tersebut, ini untuk menjaga kondusifitas karena situasi dinamika yang tinggi selama ini, ditambah Teradu masih berkeyakinan bahwa mobil bisa dikembalikan karena Teradu menganggap yang membawa masih satu kampung dengan Teradu serta rumah orang tuanya hanya beberapa rumah jaraknya dari rumah orangtua Teradu.
10. Bahwa atas berbagai persoalan dan dinamika yang terjadi, dan permasalahan yang Teradu hadapi, kemudian ternyata berdampak pada kondisi kesehatan Teradu. Beberapa kali Teradu mengalami sakit dan asam lambung sering kambuh berakibat Teradu kurang produktif masuk kekantor menjalankan tugas sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat yang harus mewakili kegiatan eksternal dan internal.
11. Bahwa karena kondisi kesehatan, Teradu kemudian memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai ketua sembari fokus untuk penyembuhan dan fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang Teradu hadapi.
12. Bahwa pengunduran diri Teradu kemudian disampaikan ke KPU Provinsi dan dilakukan klarifikasi. Dalam klarifikasi tersebut ternyata berkembang kepada hal lain termasuk masalah mobil dinas yang belum dikembalikan, ini kemudian diasumsikan dan terus dikembangkan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara sampai dilakukan pemeriksaan intarnal.
13. Bahwa oleh KPU Provinsi Sumatera Utara terus ditindaklanjuti sampai diteruskan ke KPU RI dan dilakukan pengawasan internal.
14. Bahwa ketika pengawasan internal tersebut barulah Teradu menyampaikan kondisi mobil yang sebenarnya. Dan dalam pemeriksaan tersebut juga Teradu menyatakan siap mengganti apabila mobil tersebut tidak bisa dikembalikan.
15. Bahwa terkait dengan kondisi mobil yang sampai hari ini belum dapat dikembalikan. Bahwa ini bukan merupakan kesengajaan Teradu, apalagi keinginan Teradu, tapi ini musibah yang memungkinkan siapapun bisa saja mengalaminya. Kendati dalam hal ini terdapat kelalaian Teradu. Maka Teradu sudah menyatakan siap bertangungjawab sesuai dengan peraturan yang mengatur terkait dengan mekanisme pengelolaan barang milik negara.

DKPP RI

[2.5] PETITUM TERADU

Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas tersebut, maka Teradu dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis DKPP agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyeleggara Pemilihan Umum;
3. Menyatakan merehabilitasi nama baik Teradu dalam keadaan dan kedudukannya semula; dan
4. Atau apabila Majelis DKPP berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

[2.6] BUKTI TERADU

Bahwa Teradu tidak melampirkan Alat/Barang Bukti dalam Jawaban/Keterangannya.

[2.7] PIHAK TERKAIT

Bahwa dalam sidang pemeriksaan DKPP pada tanggal 22 September 2026 hadir sebagai Pihak Terkait dan memberikan keterangan tertulis sebagai berikut:

[2.7.1] KETUA KPU RI

Sehubungan dengan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dengan nomor Pengaduan Nomor 16-P/L-DKPP/VIII/2026, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 15-PKE-DKPP/VIII/2026, DKPP dalam panggilan sidangnya pada pokoknya meminta KPU dalam kedudukan pada perkara *a quo* sebagai Pihak Terkait, Mochammad Afifuddin selaku Ketua KPU RI memberikan keterangan berkaitan dengan mekanisme dan tata cara prosedur Surat Keputusan mengenai Pemberhentian Sementara Teradu. Terhadap hal tersebut Pihak Terkait menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari aduan Pengadu, pada pokoknya Pengadu menguraikan bahwa Teradu diduga melakukan pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas karena menggunakan fasilitas jabatan berupa Mobil Dinas bermerk Toyota Avanza dengan plat nomor polisi BK 1096 P, Dua buah Laptop merk Lenovo dan Satu buah Ipad merk Apple M4 Pro. Namun, tidak dapat menunjukan keberadaan aset tersebut;
2. Bahwa Teradu merupakan Ketua KPU merangkap Anggota KPU Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 242 tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Periode 2024-2029 tertanggal 19 Februari 2024 dan Keputusan KPU Nomor 797 tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Suamtera Utara Periode 2024-2029 tertanggal 15 September 2025;
3. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2026, Pihak Terkait telah menerima Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor: 407/SDM.10.3-SD/12/4/2026 tertanggal 13 Mei 2026 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 a. KPU Provinsi Sumatera Utara telah melakukan klarifikasi terhadap Teradu selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 terkait dengan pengunduran diri yang bersangkutan dari jabatan ketua karena alasan sakit;
 b. berdasarkan hasil klarifikasi KPU Provinsi Sumatera Utara terhadap Saudara Husni Mustofa sebagaimana huruf a diketahui hal-hal sebagai berikut:
 1) Teradu mengajukan surat pengunduran diri dengan alasan gangguan kesehatan, namun Teradu tidak dapat menunjukkan bukti berupa surat keterangan sakit dari rumah sakit yang menerangkan kondisi kesehatan yang bersangkutan;
 2) Teradu tidak dapat menunjukan keberadaan mobil dinas bermerek Toyota Avanza dengan plat nomor BK 1060 P yang seharusnya ada pada penguasaan yang bersangkutan.
4. Bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) pada tanggal 25 Mei 2026, Pihak Terkait melakukan Pengawasan Internal

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

terhadap KPU Kabupaten Langkat, terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 melalui Surat Undangan Ketua KPU Nomor 463/PW.02-Und/04/2026 tertanggal 23 Mei 2026 perihal Undangan Pengawasan Internal;

5. Bahwa dalam pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud angka 4 (empat) di atas, diketahui fakta-fakta sebagai berikut:
 a. sikap pengunduran diri Teradu dari jabatan ketua merupakan upaya berkelit yang bersangkutan dari pertanggungjawaban keberadaan mobil dinas bermerek Toyota Avanza dengan plat nomor BK 1060 P, dimana mobil tersebut adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang dipinjamkan kepada KPU Kabupaten Langkat yang sudah tidak terlihat sejak bulan Agustus 2025;
 b. selain mobil dinas bermerek Toyota Avanza sebagaimana huruf a, Teradu diketahui juga menguasai 3 (tiga) barang milik negara berupa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9 RAM 32GM SSD 1TB, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo Intel Core i7, dan 1 (satu) buah Ipad Apple M4 Pro 2024 512GB 11inch beserta pensil dan keyboardnya, yang tidak dapat ditunjukan pada saat dilakukan inventarisasi fisik oleh KPU Kabupaten Langkat pada tanggal 9 April 2026.
6. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2026 Pihak Terkait melakukan rapat pleno atas hasil dari pengawasan internal yang pada pokoknya menyepakati untuk memberikan sanksi kepada Teradu yaitu pemberhentian sementara dari jabatan Ketua dan sebagai Anggota KPU Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Nomor 142/PW.02-BA/04/2026;
7. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2026, Pihak Terkait menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Sementara Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 atas nama Husni Mustofa dan melaporkan pelanggaran yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2026, KPU RI menerbitkan Surat Dinas Nomor 674/PW.02-SD/11/2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 yang pada prinsipnya meminta kepada KPU Provinsi Sumatera Utara agar melaporkan Saudara Husti Mustofa kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Bahwa berkaitan dengan pengelolaan mobil dinas dan barang milik negara berupa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9 RAM 32GM SSD 1TB, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo Intel Core i7, dan 1 (satu) buah Ipad Apple M4 Pro 2024 512GB 11ich berserta pensil dan keyboardnya, Pihak Terkait perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
 a. Bahwa mobil dinas bermerek Toyota Avanza dengan plat nomor BK 1060 P adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang dipinjamkan kepada KPU Kabupaten Langkat;
 b. Bahwa 1 (satu) buah laptop merek Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9 RAM 32GM SSD 1TB, 1 (satu) buah laptop merek Lenovo Intel Core i7, dan 1 (satu) buah Ipad Apple M4 Pro 2024 512GB 11 inch berserta pensil dan keyboardnya merupakan barang milik negara;
 c. Bahwa Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara diberikan kepada KPU dalam hal ini KPU Kabupaten Langkat (termasuk di dalamnya

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

diberikan kepada Teradu dalam kedudukannya sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, sehingga sudah seyogianya Barang Milik Daerah dan Barang Milik Negara dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang seharusnya; dan

d. Bahwa secara prinsip pengelolaan Barang Milik Daerah maupun Badan Milik Negara melekat pada individu yang menguasai barang atau aset negara tersebut, sehingga Teradu sebagai individu yang menguasai barang atau aset negara tersebut harus bertanggung jawab penuh atas barang atau aset negara dimaksud.

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini disampaikan dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

[2.7.2] ANGGOTA KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

Bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris DKPP Nomor 263/PS.DKPP/SET-04/IX/2026 tanggal 11 September 2026 Perihal Panggilan Sidang untuk mengikuti Sidang DKPP, Raja Ahab Damani, El Suhaimi, Frendianus Joni Rahmat Zebua, Kotaris Banurea dan Sitori Mendrofa masing-masing selaku Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara *in casu* Pihak Terkait. Bahwa terhadap Pengaduan Nomor 16-P/LDKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara No.15-PKE-DKPP/VIII/2026, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima Surat KPU RI Nomor 674/PW.02-SD/11/2026 Perihal Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 yang pada prinsipnya Melaporkan Saudara Husni Mustofa selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Langkat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Memerintahkan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan inventarisir fakta-fakta baru kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat, termasuk Sekretaris KPU Kabupaten Langkat, setelah dilakukannya Pengawasan Internal, termasuk informasi pendukung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan/atau informasi pendukung lainnya.
2. Bahwa menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 674/PW.02-SD/11/2026 tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara telah memberi tugas kepada Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara yaitu Raja Ahab Damanik dan Sitori Mendrofa serta didampangi oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan inventarisir fakta-fakta baru kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat termasuk Sekretaris KPU Kabupaten Langkat. Adapun hasil koordinasi Tim KPU Provinsi Sumatera Utara pada saat Monitoring dan Supervisi ke Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:
 a. Bahwa berdasarkan Hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Langkat terdapat Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD) Kabupaten Langkat Nomor 000.23.2-330/BPKAD/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Klarifikasi, yang pada prinsipnya meminta kepada Sekretaris KPU Kabupaten Langkat untuk melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap pemberitaan dugaan Penggelapan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Langkat yang menyeret seorang Anggota KPU Kabupaten Langkat.

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari BPKAD Kabupaten Langkat pada huruf a diatas. Sekretaris KPU Kabupaten Langkat membalas Surat kepada BPKAD Kabupaten Langkat dan juga menyurati Ketua KPU Kabupaten Langkat melalui surat, yaitu:
 1) Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 532/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Jawaban Klarifikasi, yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Langkat dan pada prinsipnya menjelaskan bahwa permasalahan aset pemerintah kabupaten langkat sesuai pemberitaan dugaan penggelapan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Langkat tidak benar dan kendaraan tersebut digunakan untuk operasional anggota KPU Kabupaten Langkat yang aktif atas nama Husni Mustofa dan yang bersangkutan bertanggungjawab penuh terhadap kendaraan dinas dimaksud;
 2) Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 533/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Pengembalian Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi BK 1096 P yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat dan pada prinsipnya menjelaskan kepada Saudara Husni Mustofa untuk mengembalikan aset pinjam pakai ke Kantor KPU Kabupaten Langkat paling lambat tanggal 8 Juni 2026;

c. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2026, BPKAD Kabupaten Langkat Kembali menyurati Sekretaris KPU Kabupaten Langkat melalui Surat BPKAD Kabupaten Langkat Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat yang menjelaskan bahwa adanya Laporan Masyarakat terkait dugaan penggelapan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Langkat oleh Anggota KPU Kabupaten Langkat atas nama Husni Mustofa;

d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari BPKAD Kabupaten Langkat Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat. Kemudian, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat membalas Surat BPKAD Kabupaten Langkat melalui Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor : 717/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Surat Pengantar, yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Langkat menjelaskan Saudara Husni Mustofa menyatakan belum dapat mengembalikan Aset Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dimaksud dengan melampirkan Surat Pernyataan dari Husni Mustofa yang menyatakan akan mengembalikan kendaraan dinas roda 4 (empat) paling lama pada tanggal 31 Agustus 2026;

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Laporan Hasil Inventarisis fakta-fakta baru di KPU Kabupaten Langkat kepada KPU RI.
4. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Pleno untuk selanjutnya bermufakat dan memutuskan kesimpulan rapat agar melaporkan Saudara Husni Mustofa selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Langkat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
5. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, diperoleh informasi sebagai berikut :
 a. bahwa BPKAD Kabupaten Langkat telah menerima Undangan Klarifikasi dari Kepala Kepolisian Resor Langkat untuk memberikan keterangan terkait adanya laporan pengaduan masyarakat perihal dugaan adanya pembiaran terhadap aset Pemerintah Kabupaten Langkat yang hilang

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

digunakan oleh Anggota KPU Kabupaten Langkat pada tanggal 27 Juli 2026;

b. BPKAD Kabupaten Langkat pada saat memberikan keterangan kepada penyidik menyampaikan Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Husni Mustofa yang menyatakan akan mengembalikan aset Pemerintah Kabupaten Langkat berupa pinjam pakai kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi BK 1096 P paling lama tanggal 31 Agustus 2026;
c. BPKAD Kabupaten Langkat terus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Langkat terkait perkembangan permasalahan dugaan adanya aset Pemerintah Kabupaten Langkat yang hilang dan menunggu tindaklanjut terhadap aset Pemerintah Kabupaten Langkat untuk dikembalikan paling lambat 31 Agustus 2026;
d. Selanjutnya, apabila aset tersebut belum dikembalikan sampai dengan waktu yang disepakati, BPKAD Kabupaten Langkat akan melakukan koordinasi dengan Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Langkat untuk menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya.

6. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Husni Mustofa menyatakan akan mengembalikan aset Pemerintah Kabupaten Langkat berupa pinjam pakai kendaraan dinas roda 4 (empat) diatas paling lama tanggal 31 Agustus 2026. Namun, sampai dengan tanggal yang ditetapkan tidak ada iktikad baik yang bersangkutan untuk mengembalikan aset negara tersebut.

Demikian Keterangan Pihak Terkait saya sampaikan, sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan pengaduan dari Teradu, dan atas perhatian Yang Mulia Majelis DKPP Kami ucapkan terimakasih.

[2.7.3] SEKRETARIS KPU PROVINSI SUMATERA UTARA

Bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris DKPP Nomor 262/PS.DKPP/SET-04/IX/2026 tanggal 11 September 2026 Perihal Panggilan Sidang untuk mengikuti Sidang DKPP, Sapran Daulay selaku Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara *in casu* Pihak Terkait. Bahwa terhadap Pengaduan Nomor 16-P/LDKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara No.15-PKE-DKPP/VIII/2026. Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara menerima Surat KPU RI Nomor : 674/PW.02-SD/11/2026 Perihal Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024-2029 yang pada prinsipnya Melaporkan Saudara Husni Mustofa selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Langkat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Memerintahkan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan inventarisir fakta-fakta baru kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat, termasuk Sekretaris KPU Kabupaten Langkat, setelah dilakukannya Pengawasan Internal, termasuk informasi pendukung dari Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dan/atau informasi pendukung lainnya.
2. Bahwa menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 674/PW.02-SD/11/2026 tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara telah memberi tugas kepada Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara yaitu Raja Ahab Damanik dan Sitori Mendrofa serta didampangi oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan inventarisir fakta-fakta baru kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat termasuk Sekretaris KPU Kabupaten Langkat. Adapun

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

hasil koordinasi Tim KPU Provinsi Sumatera Utara pada saat Monitoring dan Supervisi ke Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Langkat terdapat Surat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara (BPKAD) Kabupaten Langkat Nomor 000.23.2-330/BPKAD/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Klarifikasi, yang pada prinsipnya meminta kepada Sekretaris KPU Kabupaten Langkat untuk melakukan klarifikasi secara tertulis terhadap pemberitaan dugaan Penggelapan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Langkat yang menyeret seorang Anggota KPU Kabupaten Langkat.
b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari BPKAD Kabupaten Langkat pada huruf a diatas. Sekretaris KPU Kabupaten Langkat membalas Surat kepada BPKAD Kabupaten Langkat dan juga menyurati Ketua KPU Kabupaten Langkat melalui surat, yaitu:
 1) Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 532/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Jawaban Klarifikasi, yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Langkat dan pada prinsipnya menjelaskan bahwa permasalahan aset pemerintah kabupaten langkat sesuai pemberitaan dugaan penggelapan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Langkat tidak benar dan kendaraan tersebut digunakan untuk operasional anggota KPU Kabupaten Langkat yang aktif atas nama Husni Mustofa dan yang bersangkutan bertanggungjawab penuh terhadap kendaraan dinas dimaksud;
 2) Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 533/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Pengembalian Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Nomor Polisi BK 1096 P yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat dan pada prinsipnya menjelaskan kepada Saudara Husni Mustofa untuk mengembalikan aset pinjam pakai ke Kantor KPU Kabupaten Langkat paling lambat tanggal 8 Juni 2026;
c. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2026, BPKAD Kabupaten Langkat Kembali menyurati Sekretaris KPU Kabupaten Langkat melalui Surat BPKAD Kabupaten Langkat Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat yang menjelaskan bahwa adanya Laporan Masyarakat terkait dugaan penggelapan kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten Langkat oleh Anggota KPU Kabupaten Langkat atas nama Husni Mustofa;
d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat dari BPKAD Kabupaten Langkat Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat. Kemudian, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat membalas Surat BPKAD Kabupaten Langkat melalui Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor : 717/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Surat Pengantar, yang ditujukan kepada BPKAD Kabupaten Langkat menjelaskan Saudara Husni Mustofa menyatakan belum dapat mengembalikan Aset Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dimaksud dengan melampirkan Surat Pernyataan dari Husni Mustofa yang menyatakan akan mengembalikan kendaraan dinas roda 4 (empat) paling lama pada tanggal 31 Agustus 2026;

3. Bahwa dalam hal penugasan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Utara ke KPU Kabupaten Langkat dalam rangka memfasilitasi dukungan secara teknis dan administrasi pelayanan Kepada Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur pada Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berbunyi :

Pasal 45

(1) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dan unit pendukung teknis dan administrasi pelayanan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

(2) Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

(3) Pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Juli 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan Laporan Hasil Inventarisis fakta-fakta baru di KPU Kabupaten Langkat kepada KPU RI.
5. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara melaksanakan Rapat Pleno untuk selanjutnya bermufakat dan memutuskan kesimpulan rapat agar melaporkan Saudara Husni Mustofa selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Langkat ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
6. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2026, KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat, diperoleh informasi sebagai berikut:
 a. bahwa BPKAD Kabupaten Langkat telah menerima Undangan Klarifikasi dari Kepala Kepolisian Resor Langkat untuk memberikan keterangan terkait adanya laporan pengaduan masyarakat perihal dugaan adanya pembiaran terhadap aset Pemerintah Kabupaten Langkat yang hilang digunakan oleh Anggota KPU Kabupaten Langkat pada tanggal 27 Juli 2026;
 b. BPKAD Kabupaten Langkat pada saat memberikan keterangan kepada penyidik menyampaikan Surat Pernyataan yang dibuat oleh saudara Husni Mustofa yang menyatakan akan mengembalikan aset Pemerintah Kabupaten Langkat berupa pinjam pakai kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi BK 1096 P paling lama tanggal 31 Agustus 2026;
 c. BPKAD Kabupaten Langkat terus berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Langkat terkait perkembangan permasalahan dugaan adanya aset Pemerintah Kabupaten Langkat yang hilang dan menunggu tindaklanjut terhadap aset Pemerintah Kabupaten Langkat untuk dikembalikan paling lambat 31 Agustus 2026;
 d. Selanjutnya, apabila aset tersebut belum dikembalikan sampai dengan waktu yang disepakati, BPKAD Kabupaten Langkat akan melakukan koordinasi dengan Tim Inspektorat Pemerintah Kabupaten Langkat untuk menentukan tindakan yang akan diambil selanjutnya.
7. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Husni Mustofa menyatakan akan mengembalikan aset Pemerintah Kabupaten Langkat berupa pinjam pakai kendaraan dinas roda 4 (empat) diatas paling lama tanggal 31 Agustus 2026. Namun, sampai dengan tanggal yang

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

ditetapkan tidak ada iktikad baik yang bersangkutan untuk mengembalikan aset negara tersebut.

Demikian Keterangan Pihak Terkait saya sampaikan, sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan pengaduan dari Teradu, dan atas perhatian Yang Mulia Majelis DKPP Kami ucapkan terimakasih.

[2.7.4] ANGGOTA KPU KABUPATEN LANGKAT

Bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris DKPP Nomor 268/PS.DKPP/SET-04/IX/2026 tanggal 11 September 2026 Perihal Panggilan Sidang untuk mengikuti Sidang DKPP, Imran Lubis, Dian Taufik Ramadhan, Fery Nanda Rajagukguk dan Magfirah Fitri Menjerang masing-masing selaku Plt. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat *in casu* Pihak Terkait. Bahwa terhadap Pengaduan Nomor 16-P/L-DKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara No.15-PKE-DKPP/I/2026. Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kab. Langkat telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Komisi Pemiihan Umum No. 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Bahwa KPU Kabupaten Langkat telah melaksanakan rapat pleno rutin dengan nomor :
 a. Berita Acara Nomor 126/PK.01-BA/1205/2025 pada tanggal 13 Oktober 2025 (Bukti PT.4-1)
 b. Berita Acara Nomor 130/PK.01-BA/1205/2025 pada tanggal 20 Oktober 2025 (Bukti PT.4-2)
 c. Berita Acara Nomor 132/PK.01-BA/1205/2025 pada tanggal 27 Oktober 2025 (Bukti PT.4-3)
 d. Berita Acara Nomor 144/PK.01-BA/1205/2025 pada tanggal 10 November 2025 (Bukti PT.4-4)
 e. Berita Acara Nomor 09/PK.01-BA/1205/2026 pada tanggal 08 Januari 2026 (Bukti 5)
 f. Berita Acara Nomor 31/PK.01-BA/1205/2026 Pada tanggal 27 Maret 2026 (Bukti PT.4-6)
3. Bahwa Saudara Husni Mustofa telah mengundurkan diri sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat pada rapat pleno rutin KPU Kabupaten Langkat tanggal 09 April 2026 dan menyurati perihal tersebut kepada KPU Provinsi Sumatera Utara (Bukti PT.4-7, PT.4-8, PT.4-9)
4. Bahwa KPU Kabupaten Langkat menerima undangan Klarifikasi dari KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 334/SDM.10.Und/12/4/2026 tanggal 20 April 2026 (Bukti PT.4-10)
5. Bahwa KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan klarifikasi terhadap lima anggota KPU Kabupaten Langkat pada tanggal 21 April 2026 secara daring yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Saudara Husni Mustofa mengundurkan diri sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat dengan alasan sakit dan menguasai satu unit mobil operasional Avanza dengan nomor Polisi BK 1096 P.
6. Bahwa KPU Kabupaten Langkat menerima undangan pengawasan internal Nomor: 463/PW.03-Und/04/2026 tanggal 25 Mei 2026 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara (Bukti PT.4-11)

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

7. Bahwa Saudara Husni Mustofa kerap berjanji dalam kondisi formal (rapat pleno rutin) dan Informal akan membawa/menunjukkan mobil operasional Avanza nomor Polisi BK 1096 P ke Kantor KPU Kabupaten Langkat;
8. Bahwa keempat Anggota KPU Kabupaten Langkat terus mendesak/menagih janji Saudara Husni Mustofa untuk membawa/menunjukkan mobil operasional Avanza nomor Polisi BK 1096 P ke Kantor KPU Kabupaten Langkat, secara formal (dalam rapat pleno rutin) maupun informal

Demikian Keterangan Pihak Terkait kami sampaikan, sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan pengaduan dari Para Teradu, dan atas perhatian Yang Mulia Majelis DKPP Kami ucapkan terimakasih.

Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Anggota KPU Kabupaten Langkat melampirkan bukti sebagai berikut:

KODE BUKTI	KETERANGAN
PT.4-1	Berita Acara Nomor 126/PK .01-BA/1205/2025 tanggal 13 Oktober 2025
PT.4-2	Berita Acara Nomor 130/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 20 Oktober 2025
PT.4-3	Berita Acara Nomor 132/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 27 Oktober 2025
PT.4-4	Berita Acara Nomor 144/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 10 November 2025
PT.4-5	Berita Acara Nomor 09/PK.01-BA/1205/2026 tanggal 8 Januari 2026
PT.4-6	Berita Acara Nomor 31/PK.01-BA/1205/2026 tanggal 27 Maret 2026
PT.4-7	Surat pengunduran diri atas nama Husni Mustofa tanggal 9 April 2026
PT.4-8	Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 38/PK.01-BA/1205/2026 tanggal 9 April 2026
PT.4-9	Surat KPU Kabupaten Langkat ke KPU Provinsi Sumatera Utara, Nomor 345/SDM.13.3.SD/1205/4/2026 tanggal 10 April 2026
PT.4-10	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 334/SDM.10.Und/12/4/2026 tanggal 20 April 2026
PT.4-11	Surat undangan pengawasan Internal KPU RI Nomor 463/PW.03-Und/04/2026 tanggal 23 Mei 2026

[2.7.5] SEKRETARIS KPU KABUPATEN LANGKAT

Bahwa sehubungan dengan Surat Sekretaris DKPP Nomor 267/PS.DKPP/SET-04/IX/2026 tanggal 11 September 2026 Perihal Panggilan Sidang untuk mengikuti Sidang DKPP, Cut Cinta Dewi selaku Sekretaris KPU Kabupaten Langkat *in casu* sebagai Pihak Terkait. Bahwa terhadap Pengaduan Nomor 16-P/L-DKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 15-PKE-DKPP/VIII/2026. Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, sususan organisasi dan tata kerja sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Langkat membantu penyusunan program dan anggaran pemilu sebagaimana diatur pada Pasal 227 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berbunyi:

Pasal 227

(7) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota Secara Administratif Secara Fungsional bertanggung Jawab Kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota

(8) ...

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 pada Bab II Poin E Angka (4) tentang Pengamanan Kendaraan Dinas.
3. Bahwa Berita Acara Pleno Rutin pada tanggal 05 Februari 2025 dengan Nomor 21/PK.01-BA/1205/2025, Poin 4 berisi melakukan pemeliharaan kendaraan dinas, Sekretariat telah melakukan pemeliharaan terhadap mobil dinas. dengan Nopol: BK13 P, BK 214 P, BK1096 P, BK1206 P, BK 261 P. (Bukti PT.5-1)
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2025, berdasarkan ketentuan dan prosedur untuk menyerahkan Berita Acara Serah Terima kendaraan dinas Nomor: 6.3 /RT.01-BA/1205/2025 tanggal 10 Februari 2025 Toyota Avanza Silver Metalic, Nopol BK 1096 P (Bukti PT.5-2)
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 126/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 13 Oktober 2025 dimintakan mengumpulkan dan mengembalikan unit mobil kendaraan Dinas roda 4 (Empat) paling lambat awal tahun anggaran 2026, untuk kendaraan Dinas yang rusak berat dikembalikan ke PEMKAB Langkat. Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat melakukan pendataan Unit Mobil Mobil yang rusak berat untuk kembalikan ke PEMKAB Langkat yaitu sbb:
 1. Unit Mobil Toyota Kijang BK 13 P yang dipakai oleh Saudara Imran Lubis
 2. Unit Mobil Toyota Kijang BK 214 P yang dipakai oleh Saudara Fery Nanda Rajagukguk
 3. Unit Mobil Toyota Avanza BK 1097 P rusak berat dikantor. (Bukti PT.5-3 dan PT.5-4)
6. Bahwa berdasarkan BA Pleno Nomor 132/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 27 Oktober 2025, Sekretaris telah menyurati Saudara Husni Mustofa dengan nomor surat 1084/RT.01.2-SD/1205/2025 tanggal 27 Oktober 2025 Perihal Pengembalian Unit Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat). (Bukti PT.5-5)
7. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat nomor 144/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 10 November 2025, Komisioner mengingatkan Sekretaris untuk segera menindaklanjuti proses pengembalian kendaraan mobil dinas roda 4 (empat) dengan nomor polisi BK 1096 P ke KPU Kabupaten Langkat. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat kembali menyurati Saudara Husni Mustofa dengan nomor surat 1138/RT.01.2-SD/1205/1/2025 tanggal 10 November 2025 perihal Pengembalian Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat), selanjutnya Sekretariat mengkonfirmasi secara lisan kepada Saudara Husni Mustofa untuk membawa kendaraan tersebut ke kantor sesuai yang disampaikan Yang Bersangkutan pada saat Rapat Pleno (Bukti PT.5-6).
8. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Nomor 09/PK.01-BA/1205/2026 tanggal 08 Januari 2026, Sekretaris Kembali menyurati Saudara Husni Mustofa dengan nomor surat 25/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 08 Januari 2026 perihal Pengembalian Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dengan batas waktu sampai dengan tanggal 14

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

Januari 2026. Namun surat tersebut tidak dibalas oleh Sdr Husni Mustofa (Bukti PT.5-7).

9. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Nomor 09/PK.01-BA/1205/2026 tanggal 08 Januari 2026, Bahwasannya Sekretaris telah melakukan Investigasi I (Pertama) pada tanggal 15 Februari 2026 ke Jl. Markisa, Kelurahan Sentang, Lingkungan IV, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tempat kediaman orng tua Saudara Husni Mustofa untuk melacak dan memastikan keberadaan 1 Unit Mobil Toyota Avanza BK1096, namun Mobil tersebut tidak terlihat dikediaman orng tua Saudara Husni Mustofa (Bukti PT.5-8).
10. Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat pada berita acara nomor 31/PK.01-BA/1205/2026 tanggal 27 Maret 2026, Sekretaris, Kasubbag dan Staf Sekretariat menindaklanjuti perihal *Stock Opname* (Pemeriksaan) Asset BMN, Stock Opname aset BMN triwulan I Tahun 2026, dengan Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 278/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 01 April 2026 Perihal Pemeriksaan Kondisi Barang *Stock Opname* Aset BMN Triwulan I Tahun 2026, Surat Nomor 297/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 06 April 2026 Perihal Pemeriksaan Kondisi Barang Stock Opname Aset BMN Triwulan I Tahun 2026, dan Surat Nomor 339/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 10 April 2026 Perihal Pemeriksaan Kondisi Barang *Stock Opname* Aset BMN Triwulan I Tahun 2026 dengan hasil Unit mobil kendaraan Dinas BK 1096 P yang dipakai oleh Saudara Husni Mustofa tidak dibawa/ditunjukkan juga oleh Yang Bersangkutan ke KPU Kabupaten Langkat (Bukti PT.5-9 s.d Bukti PT.5-11).
11. Bahwasannya Sekretariat telah melakukan Investigasi II (Kedua) pada tanggal 13 April 2026 kekediaman Rumah Sewa Saudara Husni Mustofa yang berada di Kota Stabat guna memastikan keberadaan 1 Unit Mobil Toyota Avanza BK1096, namun Mobil tersebut tidak terlihat dikediaman Yang Bersangkutan (Bukti PT.5-12).
12. Berdasarkan surat Pengawasan Internal dengan nomor 532/PW.02-Und/04/2026 tanggal 22 Mei 2026. Sekretaris bersama Sekretariat Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik, PPK/Staf KUL dan Bendahara Pengeluaran telah melakukan visit III (Ketiga) melalui Perjalanan Dinas pada tanggal 26 Mei 2026 ke Kabupaten Asahan dengan Surat Perintah Tugas nomor 11/RT.02.1-SPt/1205/1/2026 guna monitoring dan memastikan keberadaan 1 Unit Mobil Toyota Avanza BK1096 dikediaman orng tua & Paman Saudara Husni Mustofa di Jl. Markisa, Kelurahan Sentang, Lingkungan IV, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, namun unit Mobil tersebut tidak terlihat dikediaman orng tua & Paman Saudara Husni Mustofa (Bukti PT.5-13).

Hasil pembicaraan dengan keluarga Saudara Husni Mustofa sbb:

a. Ibu Kandung Saudara Husni Mustofa tidak memberikan Klarifikasi.
b. Bapak Azis selaku adik Kandung Saudara Husni Mustofa menyampaikan kalau Yang Bersangkutan tidak tahu perihal masalah mobil tersebut, dimana Yang Bersangkutan juga ada diminta oleh Saudara Husni Mustofa untuk membuat Laporan Polisi tapi Bapak Azis tidak mengetahui apa masalahnya, akan tetapi kalau mau membuat laporan Yang Bersangkutan akan berkonsultasi dengan pihak pengacara terlebih dahulu.
c. Paman dari Saudara Husni Mustofa memberikan keterangan bahwasannya terkait mobil tersebut itu semua menjadi urusan Saudara Husni Mustofa, kami selaku pihak keluarga tidak ikut

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

campur.

d. Bapak Sukadi Kepala Lingkungan, memberikan keterangan kalau Sudara Husni Mustofa sudah lama tidak tinggal ditempat orng tuanya dan selama ini juga tidak pernah terlibat masalah.
 - Sekretaris dan Sekretariat ada juga singgah ketempat jual beli mobil bekas disekitar kediaman Orang Tua Saudara Husni Mustofa, untuk memastikan jikalau ada informasi terkait unit mobil BK 1096 P tersebut.

13. Berdasarkan surat Pengawasan Internal dengan nomor 532/PW.02-Und/04/2026 tanggal 22 Mei 2026. Sekretaris dan Kasubbag KPU Kabupten Langkat, Sekretaris Kembali menyurati Saudara Husni Mustofa dengan Nomor Surat 485/RT.01.2-SD/1205/1/2026 dan Nomor Surat 486/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 29 Mei 2026 perihal "Pemeriksaan Kondisi Barang Stock Opname Asset BMN Triwulan I tahun 2026" namun
14. Saudara Husni Mustofa tidak dapat membawa dan memperlihatkan asset dimaksud sebagaimana hasil berita acara Hasil Inventarisasi Fisik (Stock Opname) Asset Barang Milik Negara Triwulan I tahun 2026 dengan Nomor 491/RT.01.2-BA/1205/1/2026 dan nomor 492/RT.01.2-BA/1205/1/2026 tangggal 02 Juni 2026 yaitu 1 Unit mobil kendaraan Dinas BK 1096 P yang dipakai oleh Saudara Husni Mustofa tidak juga dibawa oleh Yang Bersangkutan ke KPU Kabupaten Langkat berikut juga dengan Laptop merk Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9 Ram 32 GB SSD 1 TB, Laptop Lenovo Intel Core iSr7 dan Tablet Apple Merk IPAD M4 Pro 2024-512GB, 11 inch + Keyboiard (Bukti PT.5-14 s.d Bukti PT.5-17).
15. Bahwasannya pada tanggal 02 Juni 2026 Sekretariat melaporkan ke KPU provinsi Sumatera Utara terkait persoalan Barang Milik Negara (BMN) dan data dukung Pengawasan Internal untuk progress selanjutnya sesuai dengan surat 499/PW.02-SR/1205/1/2026 tentang laporan inventarisasi Barang Aset pada Satker KPU Langkat (Bukti PT.5-18).
16. Berdasarkan Surat BPKAD Langkat Nomor Surat 000.2.3.2.-329/BPKAD/2026 tanggal 05 Juni 2026 perihal "Permintaan Menghadirkan Kendaraan Dinas", berkaitan dengan surat BPKAD tersebut Sekretaris menyampaikan dan menyurati Sudara Husni Mustofa dengan Nomor Surat 523/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 04 Juni 2026 perihal " Mohon petunjuk dan arahan" terkait pemberitaan di media online Media Muda News.com dan Surat Nomor 533/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 05 Juni 2026 perihal "Pengembalian Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) nomor polisi BK 1096 P, dan Sekretaris KPU Kabupaten Langkat melalui Kasubbag KUL berkordinasi dengan Saudara Husni Mustofa melalui Chat Whatsap memberitahukan terkait surat dimaksud dan Saudara Husni Mustofa merespon dan menginformasikan yang bersangkutan tidak berada ditempat/distabat dan beliau mengatakan terima saja suratnya dahulu (Bukti PT.5-19, PT.5-19.a dan PT.5-20).
17. Berdasarkan Surat BPKAD Langkat nomor surat: 000.2.3.2.-330/BPKAD/2026 perihal "Klarifikasi", Sekretaris menyurati BPKAD kabupaten langkat dengan nomor surat; 532/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 05 Juni 2026 perihal "Jawaban Klarifikasi" (Bukti PT.5-21 dan PT.5-22).
18. Bahwasannya pada tanggal 09 Juni 2026 Sekretariat melaporkan ke KPU provinsi Sumatera Utara terkait laporan Inventarisasi (Stock Opname) Aset pada Satker KPU Kabupaten Langkat dengan Nomor Surat 556/RT.01-SD/1205/1/2026 (Bukti PT.5-23)

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

19. Bahwasannya pada tanggal 22 Juni 2026 Sekretaris KPU Kabupaten Langkat kembali menyurati Saudara Husni Mustofa dengan nomor surat; 606/RT.07-SD/1205/4/2026 perihal "Pengembalian Asset KPU Kabupaten Langkat" namun Saudara Husni Mustofa tidak juga merespon terkait surat tersebut (Bukti PT.5-24).
20. Bahwasannya berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU kabupaten langkat nomor: 31/PK.01-BA/1205/1/2026 tanggal 27 Maret 2026 Sekretaris kembali menyurati seluruh pemegang asset terkait pemberitahuan pelaksanaan inventarisasi stock opname asset BMN dengan nomor surat; 660/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 03 Juli 2026 (Bukti PT.5-24).
21. Bahwasannya pada tanggal 08 Juli 2026 pihak dari BPKAD kabupaten langkat menyampaikan surat dengan nomor ;000.2.3.2-441/BPKAD/2026 perihal "Tindak Lanjut Aduan Masyarakat", terkait surat tersebut Sekretaris bersama dengan Kasubbag KUL dan 2 (dua) orang anggota Staf KUL berkunjung dan berkordinasi ke tempat tinggal Saudara Husni Mustofa didaerah Stabat Kabupten Langkat dan menyampaikan surat KPU kabupaten langkat dengan nomor; 716/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 09 Juli 2026 perihal "Pengembalian Asset KPU Kabupaten Langkat", Dimana Sudara Husni Mustofa mengatakan akan mengembalikan semua Asset KPU Kabupaten Langkat paling lama ditanggal 31 Agustus 2026 dengan membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Yang Bersangkutan tanggal 09 Juli 2026 (Bukti PT.5-25 dan Bukti PT.5-26).
22. Bahwasanya pada tanggal 09 Juli 2026 Sekretaris KPU Kabupaten langkat Kembali menyampaikan surat ke BPKAD kabupaten langkat dengan nomor surat;717/RT.07-SD/1205/1/2026 perihal "Surat Pengantar" sehubungan dengan permasalahan Asset Pemkab Langkat yang belum dapat dikembalikan (Bukti PT.5-27).
23. Bahwasanya Sekretaris Kembali menyurati saudara Husni Mustofa pada tangal 23 Juli 2026 dengan nomor surat 864/RT.07-SD/1205/1/2026 terkait pengembalian asset berupa Kendaraan Dinas Roda 4 Merk Avanza BP 1096 P, Laptop merk Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9 Ram 32 GB SSD 1 TB, Laptop Lenovo Intel Core iSr7 dan Tablet Apple Merk IPAD M4 Pro 2024-512GB, 11 inch + Keyboiard (Bukti PT.5-28).
24. Bahwasanya Sekretaris Kembali menyurati BPKAD kabupaten Langkat dengan nomor 957/RT.07-Und/1205/1/2026 tanggal 12 agustus 2026 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat dengan agenda pembahasan permasalahan asset pinjam pakai dari pemerintah kabupaten Langkat ke KPU kabupaten Langkat berupa kendaraan Dinas Roda 4 Merk Avanza BP 1096 P (Bukti PT.5-29).
25. Bahwasanya Sekretaris Kembali menyurati Saudara Husni Mustofa dengan nomor 958/RT.07-Und/1205/1/2026 tanggal 12 agustus 2026 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat dengan agenda pembahasan permasalahan asset pinjam pakai dari pemerintah kabupaten Langkat ke KPU kabupaten Langkat berupa kendaraan Dinas Roda 4 Merk Avanza BP 1096 P yang bertempat di Aula KPU Kabupaten Langkat, dan Saudara Husni Mustofa tidak Hadir Pada tanggal tersebut (Bukti PT.5-30)
26. Berdasarkan Surat Polres Nomor B/2563/VIII/RES.3.3/2026/Reskrim tanggal 14 Agustus 2026 Perihal Undangan Klarifikasi, Sekretaris Menghadiri Panggilan Tersebut (Bukti PT.5-31).
27. Bahwasanya Sekretaris Kembali Menyurati Saudara Husni Mustofa dengan Nomor: 971/RT.07-Und/1205/1/2026 Tanggal 20 agustus 2026 Perihal Undangan dengan agenda pembahasan permasalahan asset pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat (Bukti PT.5-32).

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

28. Bahwasanya Sekretaris Kembali menyurati Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara dengan nomor 984/RT.07-LP/1205/1/2026 tanggal 31 agustus 2026 perihal penyampaian laporan tidak dibawa nya kendaraan Roda 4 tersebut dengan batas waktu yang ditentukan (31 Agustus 2026) (Bukti PT.5-33).
29. Bahwasannya Berdasarkan Surat Nomor : 991/RT.07.SD/1205/1/2026 tanggal 01 September 2026, Sekretaris Kembali menyurati Saudara Husni Mustofa terkait Pengembalian Aset berupa Kendaraan Dinas Roda 4 Merk Avanza BP 1096 P, Laptop merk Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9 Ram 32 GB SSD 1 TB, Laptop Lenovo Intel Core iSr7 dan Tablet Apple Merk IPAD M4 Pro 2024-512GB, 11 inch + Keyboiard, dan Saudara Husni Mustofa tidak mengembalikan Aset tersebut dan Surat Nomor 985/RT.07.SD/1205/1/2026 tanggal 01 September 2026 perihal menjelaskan laporan dan memohon tindak lanjut dan arahan kepada Plt Ketua KPU Langkat (Bukti PT.5-34 dan PT.5-34.a).
30. Berdasarkan Surat 992/RT.07.SD/1205/1/1/2026 tanggal 01 September 2026, Sekretaris Menyurati Kepala BPKAD terkait penyampaian laporan asset pemkab langkat yang tidak dibawa oleh saudara Husni Mustofa (Bukti PT.5-35).
31. Berdasarkan Surat Nomor 998/RT.07.SD/1205/1/2026 tanggal 04 September 2026 dan Surat Nomor 999/RT.07.SD/1205/1/2026 tanggal 04 September 2026, Sekretaris Kembali Menyurati Saudara Husni Mustofa Perihal Pengembalian Aset KPU Kabupaten Langkat paling lama jam 10.00 WIB tanggal 05 September 2026, tetapi saudara Husni Mustofa tidak membawa Aset tersebut (Bukti PT.5-36).
32. Bahwasanya pada tanggal 05 September 2026 Sekretaris Membuat Laporan Polisi dengan Nomor: LP/B/557/IX/2026/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMATERA UTARA perihal dugaan tindak pidana dalam jabatan (Bukti PT.5-37)
33. Berdasarkan Surat 1000/RT.07.SD/1205/1/2026 tanggal 07 September 2026, Sekretaris Menyurati Kepala BPKAD terkait pemberitahuan Laporan Polisi (Bukti PT.5-38).
34. Bahwasanya Sekretaris Kembali menyurati Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara dengan nomor 1001/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 07 September 2026 perihal Pemberitahuan Laporan Polisi (Bukti PT.5-39)

Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Sekretaris KPU Kabupaten Langkat melampirkan bukti sebagai berikut:

KODE BUKTI	KETERANGAN
PT.5-1	Berita Acara Rapat Pleno nomor 21/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 5 februari 2025;
PT.5-2	BAST Nomor 6.3/RT.01-BA/1205/2025 tanggal 10 Februari 2025;
PT.5-3	Berita Acara Pleno nomor 126/PK.01.-BA/1205/2025 tanggal 13 Oktober 2025;
PT.5-4	Laporan Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik kepada Sekretaris KPU Kabupaten Langkat dengan Nota Dinas nomor 1051/RT/01.1-ND/1205/2025 tanggal 17 Oktober 2025;
PT.5-5	Surat Sekretaris Nomor 1084/RT.01.2-SD/1205/2025 tanggal 27 Oktober 2025;
PT.5-6	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 1138/RT.01.2-SD/1205/1/2025 tanggal 10 November 2025;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

KODE BUKTI	KETERANGAN
PT.5-7	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 25/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 8 Januari 2026;
PT.5-8	Dokumentasi investigasi ke -I (pertama) ke Kabupaten Asahan tanggal 15 februari 2026;
PT.5-9	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 278/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 01 April 2026;
PT.5-10	Surat Nomor 297/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 06 April 2026;
PT.5-11	Surat Nomor 339/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 10 April 2026;
PT.5-12	Dokumentasi investigasi ke-II (kedua) ke kediaman Rumah Sewa saudara Husni Mustofa tanggal 13 April 2026;
PT.5-13	Surat Perintah Tugas nomor 11/RT.02.1-seperti/1205/1/2026 tanggal 26 Mei 2026 beserta Dokumentasi investigasi ke-III (ketiga) ke Kabupaten Asahan tanggal 26 Mei 2026;
PT.5-14	Surat nomor 485/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 29 Mei 2026;
PT.5-15	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 486/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 29 Mei 2026;
PT.5-16	Berita acara Stock Opname Nomor 491/RT.01.2-BA/1205/1/2026 tanggal 29 mei 2026;
PT.5-17	Berita Acara Stock Opname Nomor 492/RT.01.2-BA/1205/1/2026 tanggal 29 Mei 2026;
PT.5-18	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 499/PW.02-SR/1205/1/2026 tanggal 2 Juni 2026;
PT.5-19	Surat Kepala BPKAD Kab. Langkat nomor 000.2.3.2-329/BPKAD/2026 tanggal 5 Juni 2026;
PT.5-19.a	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 523/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 4 Juni 2026;
PT.5-20	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 533/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026;
PT.5-21	Surat Kepala BPKAD Kab. Langkat nomor 000.2.3.2-330/BPKAD/2026 tanggal 5 Juni 2026;
PT.5-22	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 532/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026;
PT.5-23	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 556/RT.01-SD/1205/1/2026 Tanggal 09 Juni 2026;
PT.5-24	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 606/RT.07-SD/1205/4/2026 Tanggal 22 Juni 2026;
PT.5-25	Surat BPKAD Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 Tanggal 08 Juli 2026;
PT.5-26	Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 716/RT.07-SD/1205/1/2026 Tanggal 09 Juli 2026;
PT.5-27	Surat Sekretaris Nomor 717/RT.07-SD/1205/1/2026 Tanggal 09 Juli 2026 dan Dokumentasi Rapat kordinasi Sekretariat KPU ke BPKAD Langkat tanggal 13 Juli 2026;
PT.5-28	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 864/RT.07-SD/1205/1/2026 Tanggal 23 Juli 2026;
PT.5-29	Surat Undangan Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 957/RT.07-Und/1205/1/2026 Tanggal 12 Agustus 2026;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

KODE BUKTI	KETERANGAN
PT.5-30	Surat Undangan Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 958/RT.07-Und/1205/1/2026 Tanggal 12 Agustus 2026;
PT.5-31	Surat Polres Langkat nomor B/2563/VIII/RES.3.3/2026 tanggal 14 Agustus 2026;
PT.5-32	Surat Undangan Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 971/RT.07-Und/1205/1/2026 tanggal 20 Agustus 2026;
PT.5-33	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 984/RT.07-LP/1205/1/2026 tanggal 31 Agustus 2026;
PT.5-34	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 991/RT.07-SD/1205/1/2026 Tanggal 1 September 2026;
PT.5-34.a	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 985/RT.07-SD/1205/1/2026 Tanggal 1 September 2026;
PT.5-35	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 992/RT.07-SD/1205/1/2026 Tanggal 1 September 2026;
PT.5-36	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 998/RT.07-SD/1205/1/2026 Tanggal 4 September 2026 dan Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 999/RT.07-SD/1205/1/2026 Tanggal 4 September 2026;
PT.5-37	Surat Polres Langkat Nomor STTLP/B/557/IX/2026/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMATERA UTARA;
PT.5-38	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat nomor 1000/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 7 September 2026;
PT.5-39	Surat Sekretaris KPU Kab. Langkat Nomor 1001/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 7 September 2026;

[2.7.6] KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK KPU KABUPATEN LANGKAT

Bahwasehubungan dengan Surat Sekretaris DKPP Nomor 266/PS.DKPP/SET-04/IX/2026 tanggal 11 September 2026 Perihal Panggilan Sidang untuk mengikuti Sidang DKPP, Azhariyah selaku Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Langkat *in casu* Pihak Terkait. Bahwa terhadap Pengaduan Nomor 16-P/L-DKPP/VIII/2026 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 15-PKE-DKPP/VIII/2026, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai Kasubbag Keuangan , Umum dan Logistik Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, fungsi , susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariata Komiisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berbunyi :

 Pasal 232

 (1) Mengelola Sarana dan Prasarana Kantor , Pemeliharaan Asset/ Barang Milik Negara
 (2)
 (3)
 (4)

2. Berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Langkat nomor 21/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 05 Februari 2025 terkait melakukan pemeliharaan kendaraan dinas, berdasarkan hal tersebut Kasubbag Keuangan, Umum dan Logstik menjalankan perintah untuk segera membuat admistrasi berupa

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

Berita serah terima Kenderaan Dinas dengan Nomor Polisi BK 1096 P untuk membuat dilakukan penyerahan pemakaian kendaraan dinas roda 4 (empat) yang ada di satker KPU Kabupaten Langkat untuk Komisioner KPU Kabupaten Langkat pada tanggal 10 Februari 2025 (Bukti PT.6).

Demikian Keterangan Pihak Terkait saya sampaikan, sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan pengaduan dari Para Teradu, dan atas perhatian Yang Mulia Majelis DKPP Kami ucapkan terimakasih

Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Langkat melampirkan bukti sebagai berikut:

KODE BUKTI	KETERANGAN
PT.6	Berita Acara Nomor 6.3/Rt.01-BA/1205/2025 Tentang Penyerahan Pemakaian Kenderaan Dinas Roda 4 (Empat) pada Kantor KPU Kab. Langkat

[2.7.7] KEPALA BADAN PENGELOLAH KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (BPKAD) KABUPATEN LANGKAT

Bahwa Sehubungan dengan Panggilan Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Nomor 265/PS.DKPP/SET-04/IX/2026 tanggal 11 September 2026, yang memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 15-PKE-DKPP/VIII/2026, dengan ini disampaikan Pernyataan Tertulis berdasarkan dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang tersedia pada BPKAD Kabupaten Langkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda Empat dengan identitas Nomor Polisi BK 1096 P, Merk/Type Toyota Avanza, Nomor Mesin DYC6699, dan Nomor Rangka MHFM1CA4JCK017646.
2. Bahwa kendaraan dinas dimaksud telah dipinjampakaikan untuk dipergunakan sebagai Kendaraan Operasional KPU Kabupaten Langkat kepada Sekretaris KPU Kabupaten Langkat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 367/BPKAD/2025 tanggal 2 Juni 2025.
3. Bahwa terhadap Pemanfaatan Kendaraan dimaksud telah dibuat Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Nomor 366/BPKAD/2025 tanggal 2 Juni 2025 antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Sekretaris KPU Kabupaten Langkat.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima dan Surat Perjanjian Pinjam Pakai tersebut, pihak yang menerima dan bertanggung jawab secara administratif dalam hubungan Pinjam Pakai dengan Pemerintah Kabupaten Langkat adalah Sekretaris KPU Kabupaten Langkat, untuk dipergunakan dalam menunjang operasional KPU Kabupaten Langkat.
5. Bahwa status kepemilikan kendaraan dimaksud tetap merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat. Penyerahan kendaraan kepada KPU Kabupaten Langkat merupakan Pemanfaatan dalam bentuk Pinjam Pakai dan tidak mengalihkan kepemilikan kendaraan.
6. Bahwa Penggunaan, Pengamanan, Pemeliharaan, serta tanggung jawab atas Kendaraan selama masa Pinjam Pakai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima yang telah ditandatangani para pihak.
7. Bahwa BPKAD Kabupaten Langkat telah melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat terkait penguasaan Kendaraan Dinas Nomor Polisi BK 1096 P melalui Surat BPKAD Kabupaten Langkat Nomor 000.2.3.2-

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

441/BPKAD/2026 tanggal 8 Juli 2026 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat yang ditujukan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Langkat, dengan meminta agar kendaraan dimaksud dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat paling lambat tanggal 10 Juli 2026.

8. Bahwa menindaklanjuti surat BPKAD tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat menyampaikan bahwa telah meminta pengembalian Kendaraan kepada pihak yang menguasai kendaraan dimaksud, dan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Juli 2026 yang bersangkutan menyatakan akan mengembalikan Kendaraan Dinas Nomor Polisi BK 1096 P kepada Kantor KPU Kabupaten Langkat paling lambat tanggal 31 Agustus 2026.
9. Bahwa sampai dengan batas waktu tanggal 31 Agustus 2026 kendaraan dimaksud belum dikembalikan, dan berdasarkan Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 1000/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 7 September 2026 perihal Pemberitahuan, KPU Kabupaten Langkat menyampaikan kepada BPKAD Kabupaten Langkat bahwa belum terdapat tindak lanjut pengembalian Kendaraan dimaksud.
10. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat juga menyampaikan telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan permasalahan tersebut kepada pihak Kepolisian melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/557/IX/2026/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMATERA UTARA tanggal 5 September 2026. BPKAD Kabupaten Langkat selanjutnya mencatat dan memonitor tindak lanjut Pengamanan Barang Milik Daerah tersebut berdasarkan laporan dan dokumen yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Langkat.

Dengan demikian, berdasarkan dokumen Administrasi yang tersedia, Kendaraan Dinas Nomor Polisi BK 1096 P merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat yang dipinjam pakaikan untuk menunjang operasional KPU Kabupaten Langkat, dengan Sekretaris KPU Kabupaten Langkat sebagai pihak Penerima/Peminjam secara Administratif.

Demikian pernyataan tertulis ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan dokumen yang tersedia untuk dipergunakan sebagai keterangan Pihak Terkait dalam Persidangan DKPP.

Bahwa untuk melengkapi keterangannya, Pihak Terkait Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kab. Langkat melampirkan bukti sebagai berikut:

KODE BUKTI	KETERANGAN
PT.7-1	Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 367/BPKAD/2025 tanggal 2 Juni 2025;
PT.7-2	Surat Perjanjian Pinjam Pakai Kendaraan Dinas Nomor 366/BPKAD/2025 tanggal 2 Juni 2025;
PT.7-3	Surat Pernyataan Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 367/BPKAD/2025 tanggal 2 Juni 2025 terkait tanggung jawab atas Kendaraan Dinas;
PT.7-4	Surat BPKAD Kabupaten Langkat Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 tanggal 8 Juli 2026 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat;
PT.7-5	Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 716/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 9 Juli 2026 perihal Pengembalian Aset KPU Kabupaten Langkat;
PT.7-6	Surat Pernyataan Husni Mustofa tanggal 9 Juli 2026 terkait kesediaan mengembalikan Kendaraan Dinas Nomor Polisi BK 1096 P paling lambat tanggal 31 Agustus 2026;

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

KODE BUKTI	KETERANGAN
PT.7-7	Surat Sekretaris KPU Kabupaten Langkat Nomor 1000/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 7 September 2026 perihal Pemberitahuan.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan Pengadu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

> *"DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota".*

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur wewenang DKPP untuk:

a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
d. Memutus Pelanggaran Kode Etik

Ketentuan di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*;

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu,

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

"Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

a. Penyelenggara Pemilu;
b. Peserta Pemilu;
c. Tim Kampanye;
d. Masyarakat; dan/atau
e. Pemilih".

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan pengaduan *a quo,* maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang pengaduan Pengadu mendalilkan bahwa Teradu selaku Ketua KPU Kabupaten Langkat diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Teradu diduga menguasai dan menyalahgunakan Barang Milik Negara (BMN) berupa sebuah Mobil Dinas dengan merek dan tipe *Toyota Avanza* warna *Silver Metalik* dengan Nomor Polisi BK 1096 P. Selain itu Teradu juga diduga menguasai dan menyalahgunakan Barang Milik Negara (BMN) berupa 2 (dua) unit laptop dengan merek *Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core 19 RAM 32GB SSD 1TB*; dan *Lenovo Intel Core i7*; serta serta 1 (satu) unit Ipad dengan merek *Apple M4 Pro 2024 512GB, 11 inch* beserta *Keyboard* dan *Pencil*. Bahwa Teradu tidak menunjukkan BMN yang dikuasainya tersebut pada saat dilakukan Inventarisir Fisik BMN oleh Sekretariat KPU Kabupaten Langkat.

[4.2] Menimbang keterangan dan jawaban Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu kecuali yang diakui secara sah, benar dan tegas. Teradu menjelaskan bahwa Teradu sebagai penyelangara pemilu telah menerapakan sikap menjaga Integritas dan Professional dalam menyelenggarakan Pemilu, *in casu* Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada. Sikap Teradu dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilu dapat dilihat dari tidak terdapatnya gugatan pada hasil Pemilu Tahun 2024 *in casu* Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pilkada Tahun 2024.

Terhadap dalil Pengadu bahwa Teradu sebagai Penyelenggara Pemilu jika dihubungkan dengan kronologis aduan Teradu menguasai Barang Milik Negara

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

(BMN) berupa, 2 (dua) unit Laptop dan 1 (satu) unit Ipad serta juga menguasai kendaraan Mobil Dinas dan kemudian menuduh barang-barang tersebut tidak dapat Teradu tunjukkan bukti fisiknya saat dilakukan inventarisir fisik, tidaklah relevan dengan pasal-pasal yang dituduhkan dilanggar oleh Teradu. Apabila Teradu lalai dan tidak dapat mengembalikan dan/atau menghilangkan Mobil Dinas tersebut, maka dalam penyelesaiannya berlaku ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan jika mobil tersebut tidak ditemukan nantinya, maka Teradu siap untuk melakukan ganti kerugian kepada Pemerintah Kabupaten Langkat selaku pemilik mobil.

Bahwa terhadap kondisi kendaraan Mobil Dinas sebagaimana dalil Pengadu, saat ini masih dalam proses pencarian oleh pihak Polres Asahan. Mobil Dinas tersebut sedang tidak berada dalam penguasaan Teradu, Mobil Dinas tersebut dipinjam/dilarikan oleh Tetangga Teradu di Kabupaten Asahan dan sampai saat ini belum dikembalikan. Teradu sudah melaporkan peristiwa ini ke Polres Asahan untuk dilakukan penindakan secara hukum.

Bahwa terhadap dalil Teradu tidak dapat menunjukkan bukti fisik 2 (dua) unit Laptop dan 1 (satu) unit Ipad serta sebuah Kendaraan Mobil Dinas pada saat dilakukan inventarisir fisik, Teradu menyatakan hingga saat ini masih ada dalam penguasaan Teradu dan nantinya akan Teradu dikembalikan setelah persidangan DKPP paling lambat tanggal 27 September 2026.

Bahwa materi substansi dalil Pengadu adalah bukan masuk pada kategori penyelengaraan pemilu atau bukan terkait dengan tindakan dan perilaku Teradu dalam menjalankan tugas dan fungsi Teradu sebagai Anggota KPU Kabupaten Langkat dalam meyelenggarakan pemilu, sehingga menurut Teradu dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat diterapkan ketentuan Peraturan Dewan Kehormanan Penyelengara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelengara Pemilihan Umum, Khususnya terhadap dalil aduan yang dituduhkan Pengadu kepada Teradu tersebut di atas.

[4.3] Menimbang jawaban, keterangan Para Pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa berkenaan dengan dalil aduan Pengadu pada angka [4.1], terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat telah meminjamkan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Roda Empat dengan identitas Nomor Polisi BK 1096 P, Merk/Type Toyota Avanza kepada KPU Kabupaten Langkat untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional KPU Kabupaten Langkat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Nomor 367/BPKAD/2025 (vide Bukti PT.7-1). Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 6.3/RT.01-BA/1205/2025 tanggal 10 Februari 2025, Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Langkat a.n. Azhariyah, menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Dinas *a quo* kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat *in casu* Teradu. Meskipun secara administratif kendaraan tersebut diserahterimakan kepada Teradu, namun berdasarkan kesepakatan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat, penggunaan Mobil Dinas *a quo* tidak bersifat eksklusif bagi Teradu, melainkan dilakukan secara bergantian dengan Anggota KPU Kabupaten Langkat lainnya dan dapat pula digunakan untuk kepentingan kelembagaan KPU Kabupaten Langkat (vide Bukti P-8).

Terungkap fakta bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 126/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 13 Oktober 2025 (vide Bukti PT.4-1), KPU

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

Kabupaten Langkat telah menyepakati agar seluruh kendaraan dinas roda empat dikumpulkan dan dikembalikan paling lambat pada awal Tahun 2026, sedangkan kendaraan dinas yang mengalami kerusakan berat dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat. Menindaklanjuti hasil Pleno tersebut, Sekretariat KPU Kabupaten Langkat melakukan pendataan terhadap kendaraan dinas yang mengalami kerusakan berat sebagai bagian dari proses inventarisasi dan pengembalian aset kepada Pemerintah Kabupaten Langkat (vide Bukti PT.5-3 dan Bukti PT.5-4).

Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 132/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 27 Oktober 2025 (vide Bukti PT.4-3), Sekretaris KPU Kabupaten Langkat *in casu* Pihak Terkait menyampaikan permintaan pengembalian kendaraan dinas roda empat kepada Teradu melalui Surat Nomor 1084/RT.01.2-SD/1205/2025 tanggal 27 Oktober 2025 perihal Pengembalian Unit Kendaraan Dinas Roda Empat (vide Bukti PT.5-5). Bahwa selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Nomor 144/PK.01-BA/1205/2025 tanggal 10 November 2025 (vide Bukti PT.4-4), Sekretaris KPU Kabupaten Langkat kembali menindaklanjuti proses pengembalian kendaraan dinas roda empat dengan Nomor Polisi BK 1096 P melalui Surat Nomor 1138/RT.01.2-SD/1205/1/2025 tanggal 10 November 2025 perihal Pengembalian Kendaraan Dinas Roda Empat. Terungkap fakta bahwa selain melalui surat tertulis, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat *in casu* Pihak Terkait juga telah melakukan konfirmasi secara lisan kepada Teradu agar membawa kendaraan dinas tersebut ke kantor KPU Kabupaten Langkat (vide Bukti PT.5-6).

Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Nomor 09/PK.01-BA/1205/2026 tanggal 8 Januari 2026 (vide Bukti PT.4-5), Sekretaris KPU Kabupaten Langkat kembali menyurati Teradu melalui Surat Nomor 25/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 8 Januari 2026 perihal Pengembalian Kendaraan Dinas Roda Empat, dengan memberikan batas waktu pengembalian sampai dengan tanggal 14 Januari 2026. Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, Teradu tidak memberikan tanggapan maupun kepastian mengenai pengembalian kendaraan dinas tersebut (vide Bukti PT.5-7). Oleh karena tidak memperoleh tanggapan dan kepastian dari Teradu mengenai keberadaan kendaraan dinas dimaksud, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat selanjutnya melakukan investigasi pertama pada tanggal 15 Februari 2026 ke Jalan Markisa, Kelurahan Sentang, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, yang merupakan kediaman orang tua Teradu. Investigasi tersebut dilakukan untuk melacak dan memastikan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Dinas Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1096 P. Namun, berdasarkan hasil penelusuran di lokasi tersebut, kendaraan dinas dimaksud tidak ditemukan di kediaman orang tua Teradu (vide Bukti PT.5-8).

Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Nomor 31/PK.01-BA/1205/2026 tanggal 27 Maret 2026 (vide Bukti PT.4-6), Sekretaris, Kasubbag, dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Langkat ditugaskan untuk menindaklanjuti pelaksanaan *stock opname* (pemeriksaan fisik) aset Barang Milik Negara (BMN) Triwulan I Tahun 2026. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat telah menyampaikan permintaan kepada Teradu sebanyak 3 (tiga) kali melalui Surat Nomor 278/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 1 April 2026, Surat Nomor 297/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 6 April 2026, dan Surat Nomor 339/RT.01.2-SD/1205/1/2026 tanggal 10 April 2026, yang seluruhnya perihal Pemeriksaan Kondisi Barang *Stock Opname* Aset BMN Triwulan I Tahun 2026. Namun, berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan dan inventarisasi tersebut,

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

Teradu tidak membawa maupun menunjukkan aset yang berada dalam penguasaannya, berupa 1 (satu) unit Mobil Dinas dengan Nomor Polisi BK 1096 P, 2 (dua) unit laptop, dan 1 (satu) unit iPad kepada Sekretariat KPU Kabupaten Langkat (vide Bukti PT.5-9 sampai dengan Bukti PT.5-11).

Terungkap fakta bahwa pada tanggal 9 April 2026, Teradu mengajukan pengunduran diri melalui Surat Penyampaian Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti PT.4-7). Selanjutnya, pada tanggal 10 April 2026, Teradu mengirimkan Surat Nomor 345/SDM.13.3-SD/1205/4/2024 perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri Teradu kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti PT.4-9).

Bahwa pada tanggal 13 April 2026, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat kembali melakukan Investigasi kedua ke kediaman rumah sewa Teradu yang berada di Stabat, Kabupaten Langkat, guna memastikan keberadaan satu unit Mobil Dinas Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1096 P, namun Mobil tersebut tidak terlihat dikediaman Teradu (vide Bukti PT.5-12). Pada tanggal yang sama, Imran Lubis selaku Plt. Ketua KPU Kabupaten Langkat *in casu* Pihak Terkait memohon petunjuk dan arahan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara terkait pengunduran diri Teradu melalui Surat Nomor 351/SDM.13.3-SD/1205/4/2024 perihal Mohon Petunjuk dan Arahan tertanggal 13 April 2026 (vide Bukti P-1).

Bahwa menindaklanjuti permohonan tersebut, KPU Provinsi Sumatera Utara melakukan klarifikasi terhadap 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Langkat, termasuk Teradu, pada tanggal 21 April 2026 secara daring (vide Bukti P-2 dan Bukti P-3). Dalam klarifikasi tersebut, Teradu menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua KPU Kabupaten Langkat dengan alasan sakit. Namun, Teradu tidak dapat membuktikan kondisi kesehatannya. Selain itu, diketahui bahwa Teradu masih menguasai 1 (satu) unit mobil dinas Toyota Avanza Nomor Polisi BK 1096 P dan hingga pelaksanaan klarifikasi, Teradu tidak dapat menunjukkan keberadaan kendaraan dinas tersebut (vide Bukti P-4).

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pengawasan Internal Nomor 532/PW.02-Und/04/2026 tanggal 22 Mei 2026, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat bersama jajaran Sekretariat melakukan investigasi ketiga pada tanggal 26 Mei 2026 ke Kabupaten Asahan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 11/RT.02.1-SPt/1205/1/2026. Investigasi tersebut dilakukan dalam rangka pemantauan dan penelusuran untuk memastikan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Dinas Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1096 P di kediaman orang tua dan paman Teradu di Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Namun, berdasarkan hasil penelusuran di kedua lokasi tersebut, kendaraan dinas dimaksud tidak ditemukan (vide Bukti PT.5-13).

Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei 2026, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat kembali menyurati Teradu melalui Surat Nomor 485/RT.01.2-SD/1205/1/2026 dan Surat Nomor 486/RT.01.2-SD/1205/1/2026, keduanya perihal Pemeriksaan Kondisi Barang *Stock Opname* Aset BMN Triwulan I Tahun 2026. Namun, Teradu tetap tidak dapat menghadirkan dan menunjukkan aset yang berada dalam penguasaannya. Hal tersebut sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi Fisik (*Stock Opname*) Aset Barang Milik Negara Triwulan I Tahun 2026 Nomor 491/RT.01.2-BA/1205/1/2026 dan Nomor 492/RT.01.2-BA/1205/1/2026 tanggal 2 Juni 2026. Dalam berita acara tersebut tercatat bahwa 1 (satu) unit Mobil Dinas Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1096 P yang sebelumnya diserahkan kepada Teradu tidak dibawa ke kantor KPU Kabupaten Langkat. Selain itu, Teradu juga tidak dapat menunjukkan 2 (dua) unit laptop, masing-masing merek Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9 RAM 32 GB SSD 1 TB dan Lenovo Intel Core i7, serta 1 (satu)

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

unit tablet Apple iPad M4 Pro 2024 kapasitas 512 GB, ukuran 11 inci, beserta *keyboard* dan *pencil* (vide Bukti PT.5-14 sampai dengan Bukti PT.5-17).

Bahwa pada tanggal 2 Juni 2026, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat *in casu* Pihak Terkait menyampaikan laporan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara terkait permasalahan Barang Milik Negara (BMN) dan data dukung Pengawasan Internal untuk ditindaklanjuti, melalui Surat Nomor 499/PW.02-SR/1205/1/2026 perihal Laporan Inventarisasi Barang Aset pada Satker KPU Kabupaten Langkat (Bukti PT.5-18).

Bahwa selanjutnya, pada tanggal 4 Juni 2026, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat menyampaikan surat kepada Teradu melalui Surat Nomor 523/RT.07-SD/1205/1/2026 perihal Permohonan Petunjuk dan Arahan terkait Pemberitaan di Media Online *mediamudanews.com* (Bukti PT.5-19.a).

Bahwa pada tanggal 5 Juni 2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat menyampaikan surat kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat perihal Permintaan Menghadirkan Kendaraan Dinas. Menindaklanjuti surat tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat kembali menyampaikan surat kepada Teradu melalui Surat Nomor 533/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Pengembalian Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dengan Nomor Polisi BK 1096 P (vide Bukti PT.5-20). Berkenaan dengan penyampaian surat tersebut, Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Langkat *in casu* Pihak Terkait telah melakukan koordinasi dengan Teradu melalui *WhatsApp* untuk memberitahukan adanya surat dimaksud. Namun, Teradu merespons dengan menyampaikan bahwa dirinya sedang tidak berada di tempat (Stabat) serta meminta agar surat tersebut diterima terlebih dahulu (vide Bukti PT.5-19). Bahwa pada tanggal yang sama BPKAD Kabupaten Langkat kembali menyurati Sekretaris KPU Kabupaten Langkat melalui Surat Nomor 000.2.3.2.-330/BPKAD/2026 perihal Klarifikasi. Selanjutnya Sekretaris KPU Kabupaten Langkat merespon Surat BPKAD Kabupaten Langkat *a quo* melalui Surat Nomor 532/RT.07-SD/1205/1/2026 tanggal 5 Juni 2026 perihal Jawaban Klarifikasi, yang pada intinya bahwa Teradu yang bertanggungjawab penuh terhadap Mobil Dinas yang dimaksud. Kemudian Sekretaris KPU Kabupaten Langkat kemudian melaporkan kepada KPU Provinsi Sumatea Utara terkait hasil Inventarisasi (*Stock Opname*) Aset pada Satker KPU Kabupaten Langkat melalui Surat Nomor 556/RT.01-SD/1205/1/2026 tertanggal 9 Juni 2026. (vide Bukti PT.5-23).

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2026, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat kembali menyurati Teradu melalui Surat Nomor 606/RT.07-SD/1205/4/2026 perihal Pengembalian Aset KPU Kabupaten Langkat, namun tidak mendapat respons dari Teradu (vide Bukti PT.5-24). Selanjutnya, pada tanggal 3 Juli 2026, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan inventarisasi (*stock opname*) aset BMN kepada seluruh pemegang aset melalui Surat Nomor 660/RT.01.2-SD/1205/1/2026.

Bahwa pada pada tanggal 8 Juli 2026, BPKAD Kabupaten Langkat kembali menyampaikan Surat dengan Nomor 000.2.3.2-441/BPKAD/2026 perihal Tindak Lanjut Aduan Masyarakat, menindaklanjuti surat *a quo* pada tanggal 9 Juli 2026, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat bersama jajaran Sekretariat mendatangi kediaman Teradu di Stabat, Kabupaten Langkat, untuk berkoordinasi sekaligus menyampaikan Surat Nomor 716/RT.07-SD/1205/1/2026 perihal Pengembalian Aset KPU Kabupaten Langkat. Dalam pertemuan tersebut, Teradu menyatakan kesanggupannya mengembalikan seluruh aset paling lambat tanggal 31 Agustus 2026 dan menuangkannya dalam Surat Pernyataan tertanggal 9 Juli 2026. Pernyataan tersebut selanjutnya

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

disampaikan kepada BPKAD Kabupaten Langkat melalui Surat Nomor 717/RT.07-SD/1205/1/2026 (vide Bukti PT.5-25 s.d. PT.5-27).

Bahwa meskipun telah menyatakan kesanggupan pengembalian aset, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat tetap melakukan upaya penagihan pengembalian aset yang dikuasai Teradu berupa Kendaraan Dinas Roda 4 Merk Toyota Avanza Nopol BK 1096 P, Laptop merk Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9 Ram 32 GB SSD 1 TB, Laptop Lenovo Intel Core i7 dan Tablet Apple Merk IPAD M4 Pro 2024-512GB, 11 inch + Keyboard melalui surat nomor 864/RT.07-SD/1205/1/2026 tertanggal 23 Juli 2026, surat nomor 958/RT.07-Und/1205/1/2026 tertanggal 12 Agustus 2026, dan surat nomor 971/RT.07-Und/1205/1/2026 tertanggal 20 Agustus 2026, termasuk mengundang Teradu untuk membahas penyelesaian permasalahan aset pinjam pakai berupa kendaraan dinas Toyota Avanza Nopol BK 1096 P serta aset lainnya. Namun, Teradu tidak merespons undangan tersebut (vide Bukti PT.5-28 s.d. PT.5-32).

Bahwa hingga batas waktu yang dijanjikan, yakni tanggal 31 Agustus 2026, Teradu tidak mengembalikan aset dimaksud. Atas hal tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat melaporkan permasalahan tersebut kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara, Plt. Ketua KPU Kabupaten Langkat, dan Kepala BPKAD Kabupaten Langkat melalui surat tertanggal 31 Agustus dan surat tertanggal 1 September 2026 (vide Bukti PT.5-33 s.d. PT.5-35).

Selanjutnya, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat kembali melayangkan surat kepada Teradu tertanggal 4 September 2026, dengan meminta pengembalian seluruh aset paling lambat tanggal 5 September 2026 pukul 10.00 WIB, serta memperingatkan akan menempuh jalur hukum apabila aset tidak dikembalikan (vide Bukti PT.5-36). Namun, hingga batas waktu tersebut, Teradu tetap tidak mengembalikan asset dimaksud. Karenanya, pada tanggal 5 September 2026 Sekretaris KPU Kabupaten Langkat melaporkan Teradu melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/557/IX/2026/SPKT/POLRES LANGKAT/POLDA SUMATERA UTARA perihal dugaan tindak pidana dalam jabatan (vide Bukti PT.5-37). Atas laporan polisi tersebut, Sekretaris KPU Kabupaten Langkat memberitahukan laporan tersebut kepada BPKAD Kabupaten Langkat dan KPU Provinsi Sumatera Utara (vide Bukti PT.5-38 dan Bukti PT.5-39).

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengunduran diri Teradu dan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penguasaan kendaraan beberapa aset tersebut, serta setelah dilakukan klarifikasi. Selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Utara menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU RI melalui Surat Nomor 407/SDM.10.3-SD/12/4/2026 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat tertanggal 13 Mei 2026 (vide Bukti P-4). Selanjutnya, pada tanggal 25 Mei 2026, KPU RI melakukan Pengawasan Internal terhadap Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Utara serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Langkat melalui Surat KPU RI Nomor 462/PW.02-Und/04/2026 dan Nomor 463/PW.02-Und/04/2026, masing-masing tertanggal 23 Mei 2026 (vide Bukti P-5).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Nomor 142/PW.02-BA/04/2026 tertanggal 8 Juni 2026, KPU RI menyepakati untuk memberikan sanksi pemberhentian sementara dari jabatan Ketua dan sebagai Anggota KPU Kabupaten Langkat Periode 2024–2029 kepada Teradu. Selanjutnya, pada tanggal 6 Juli 2026, KPU RI menetapkan sanksi tersebut melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2026 tentang Pemberhentian Sementara Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024–2029 atas nama Husni Mustofa *in casu* Teradu (vide Bukti P-16), serta melaporkan pelanggaran tersebut kepada

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. Kemudian, pada tanggal 17 Juli 2026, KPU RI menerbitkan Surat Dinas Nomor 674/PW.02-SD/11/2026 perihal Tindak Lanjut Hasil Keputusan Pemeriksaan Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Periode 2024–2029, yang pada pokoknya meminta KPU Provinsi Sumatera Utara agar melaporkan Teradu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (vide Bukti P-17)

Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, bahwa Teradu menyatakan mobil dinas Toyota Avanza Nomor Polisi BK 1096 P tersebut telah hilang dalam penguasaannya sejak bulan Agustus 2025, dengan alasan dibawa lari oleh tetangga yang tinggal di dekat rumah orang tua Teradu di Kabupaten Asahan. Teradu juga mengakui dengan sengaja tidak memberitahukan kehilangan tersebut kepada Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Langkat karena meyakini masih dapat menemukan keberadaan kendaraan dimaksud. Terungkap pula fakta bahwa Teradu tidak pernah melakukan laporan kepada pihak kepolisian terkait hilangnya mobil dinas *a quo* dari penguasaan Teradu.

Bahwa dalam sidang pemeriksaan Teradu juga tidak dapat menunjukkan bukti keberadaan asset elektronik Barang Milik Negara (BMN) KPU Kabupaten Langkat yang dikuasainya. Dalam persidangan DKPP tanggal 22 September 2026, Teradu berjanji akan mengembalikan seluruh aset yang berada dalam penguasaannya kepada KPU Kabupaten Langkat paling lambat tanggal 27 September 2026, berupa 1 (satu) unit kendaraan dinas Toyota Avanza Nomor Polisi BK 1096 P, 1 (satu) unit laptop Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9, 1 (satu) unit laptop Lenovo Intel Core i7, dan 1 (satu) unit tablet Apple iPad M4 Pro 2024 beserta keyboard. Bahwa pada tanggal 28 September 2026, DKPP menerima surat dari KPU Kabupaten Langkat, yaitu Surat Nomor 1039/RT.07-SD/1205/1/2026 perihal Pemberitahuan dan Surat Nomor 1040/RT.07-SD/1205/1/2026 perihal Pemberitahuan, masing-masing tertanggal 28 September 2026, yang diteruskan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara kepada DKPP. Kedua surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Teradu belum juga mengembalikan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada KPU Kabupaten Langkat, yang terdiri atas 1 (satu) unit kendaraan dinas Toyota Avanza Nomor Polisi BK 1096 P, 1 (satu) unit laptop Lenovo Legion Pro 5161RX10 Core i9, 1 (satu) unit laptop Lenovo Intel Core i7, dan 1 (satu) unit tablet Apple iPad M4 Pro 2024 beserta keyboard.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, DKPP menilai, bahwa Teradu telah terbukti tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menjaga, mengamankan, serta mengembalikan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam penguasaannya. DKPP berpendapat bahwa meskipun penggunaan kendaraan dinas pada awalnya didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Barang dan kesepakatan Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat, hal tersebut tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada Teradu untuk menguasai dan menggunakan aset dimaksud tanpa batas waktu, terlebih setelah terdapat keputusan kelembagaan yang mengatur pengembalian kendaraan dinas dan permintaan berulang dari Sekretariat KPU Kabupaten Langkat. Bahwa Teradu sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Langkat seharusnya memahami bahwa aset yang berada dalam penguasaannya merupakan barang milik pemerintah yang peruntukan dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Teradu memiliki kewajiban untuk menjaga keberadaan dan kondisi aset tersebut serta memberikan informasi yang benar dan terbuka kepada Anggota dan Sekretaris KPU Kabupaten Langkat apabila terjadi permasalahan yang menyebabkan aset tidak dapat digunakan atau dikembalikan sebagaimana mestinya. DKPP menilai, tindakan Teradu yang

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

mengakui bahwa kendaraan dinas Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK 1096 P telah hilang sejak Agustus 2025, tetapi dengan sengaja tidak memberitahukan kehilangan tersebut kepada Anggota maupun Sekretaris KPU Kabupaten Langkat, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih, Teradu juga tidak pernah melaporkan kehilangan kendaraan dinas tersebut kepada pihak kepolisian. Alasan Teradu bahwa kendaraan tersebut dibawa lari oleh tetangga di sekitar kediaman orang tuanya dan Teradu masih berupaya mencari keberadaannya tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk menyembunyikan peristiwa kehilangan aset negara dari instansi yang berwenang. Sikap Teradu tersebut justru menunjukkan tidak adanya iktikad baik dan tanggung jawab Teradu dalam mengamankan serta mempertanggungjawabkan aset yang dipercayakan kepadanya. Bahwa terhadap dua unit laptop merek Lenovo dan satu unit tablet Apple iPad M4 Pro, Teradu juga tidak dapat menunjukkan keberadaan maupun kondisi barang-barang tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan inventarisasi aset oleh Sekretariat KPU Kabupaten Langkat. Teradu bahkan tidak memberikan kepastian mengenai keberadaan aset dimaksud meskipun telah berulang kali diminta untuk menghadirkan dan mengembalikannya. Dengan demikian, Teradu tidak hanya gagal mempertanggungjawabkan keberadaan kendaraan dinas yang hilang dalam penguasaannya, tetapi juga tidak mampu mempertanggungjawabkan keberadaan aset elektronik lainnya yang dipercayakan kepadanya. Bahwa berdasarkan teori hukum administrasi negara, dibedakan antara jabatan dengan Pejabat. Jabatan dipahami sebagai lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan untuk kepentingan negara, sedangkan pejabat hanya pemangku jabatan untuk sementara waktu. Dengan demikian, maka wewenang dan fasilitas melekat pada jabatan, bukan pada orang/pemangku jabatan. Oleh Karena itu, kendaraan, laptop, dan tablet yang diterima Teradu adalah fasilitas jabatan yang wajib dikembalikan kepada lembaga ketika diminta, karena barang tersebut bukan hak pribadi yang dapat dipertahankan menurut kehendak sendiri. Bahwa hal itu sesuai dengan asas tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban (*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*), yang menegaskan bahwa setiap pejabat atau badan publik yang diberikan wewenang oleh hukum, wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang tersebut. Apabila dikaitkan dengan tindakan Teradu, maka setiap kewenangan dan fasilitas yang diberikan kepada pejabat selalu disertai kewajiban mempertanggungjawabkannya, dengan demikian hak Teradu memakai aset negara tidak dapat dipisahkan dari kewajiban Teradu untuk menjaga, melaporkan, dan mengembalikan aset tersebut. Hal itu berkesesuaian dengan asas akuntabilitas yang diatur dalam Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Dalam kasus *a quo,* Teradu sudah gagal memenuhi asas tersebut karena Teradu tidak dapat menjelaskan keberadaan empat unit aset negara yang berada dalam penguasaannya. Bahwa tindakan Teradu juga sudah melanggar asas kejujuran, keterbukaan, dan kecermatan. Prinsip jujur dan terbuka diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf d Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017. Asas keterbukaan dan kecermatan juga termasuk Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, tindakan Teradu menyembunyikan kehilangan kendaraan selama lebih dari satu tahun dan tidak melapor kepada kepolisian bertentangan langsung dengan asas tersebut. Selain itu, tindakan Teradu juga melanggar asas iktikad baik dan keteladanan yang menuntut Penyelenggara Pemilu untuk bertindak dengan iktikad baik serta memelihara dan menjaga kehormatan

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

lembaga, sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.

Bahwa DKPP juga perlu menilai sikap Teradu yang tidak menindaklanjuti berbagai surat permintaan pengembalian aset, tidak memenuhi undangan klarifikasi dan pembahasan penyelesaian permasalahan aset, serta tidak memenuhi batas waktu pengembalian yang telah disepakati melalui surat pernyataan tanggal 9 Juli 2026, menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban administratif dan tanggung jawab kelembagaan. Bahkan, setelah Teradu menyatakan di hadapan Majelis DKPP dalam sidang pemeriksaan tanggal 22 September 2026 akan mengembalikan seluruh aset paling lambat tanggal 27 September 2026, namun Teradu tetap tidak melaksanakan janji tersebut. Hal ini diperkuat dengan surat pemberitahuan KPU Kabupaten Langkat yang diterima DKPP pada tanggal 28 September 2026 yang menerangkan bahwa seluruh aset dimaksud belum dikembalikan oleh Teradu. DKPP berpendapat bahwa rangkaian tindakan Teradu tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif mengenai keterlambatan pengembalian barang inventaris kantor. Persoalan ini menyangkut integritas, tanggung jawab, dan akuntabilitas seorang penyelenggara Pemilu dalam mengelola serta mempertanggungjawabkan aset negara. Terlebih, Teradu merupakan Ketua KPU Kabupaten Langkat yang seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu. DKPP juga mempertimbangkan bahwa Teradu telah diberikan kesempatan yang patut dan berkali-kali oleh Sekretariat KPU Kabupaten Langkat untuk menjelaskan keberadaan dan mengembalikan aset yang berada dalam penguasaannya. Namun, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Bahkan, Teradu tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyampaikan secara terbuka kondisi seluruh aset dimaksud maupun menyelesaikan kewajiban pengembaliannya. Oleh karena itu, tindakan Teradu merupakan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab jabatan dan kewajiban etik sebagai penyelenggara Pemilu.

Bahwa DKPP menegaskan, penguasaan barang milik pemerintah oleh seorang penyelenggara Pemilu bukan merupakan hak pribadi yang dapat digunakan atau dipertahankan berdasarkan kehendak sendiri. Setiap aset yang dipercayakan kepada penyelenggara Pemilu melekat kewajiban untuk menjaga, menggunakan sesuai peruntukan, dan mempertanggungjawabkan keberadaannya. Ketidakmampuan mempertanggungjawabkan keberadaan aset, terlebih disertai tindakan menyembunyikan informasi mengenai kehilangan aset dan tidak melaksanakan kewajiban pengembalian meskipun telah diminta berulang kali, merupakan perilaku yang bertentangan dengan prinsip integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Dengan demikian, DKPP berpendapat bahwa Teradu terbukti melakukan tindakan yang tidak patut dan tidak bertanggung jawab dalam penguasaan serta pengelolaan aset yang dipercayakan kepadanya. Tindakan tersebut mencederai kehormatan dan martabat penyelenggara Pemilu serta merusak kepercayaan terhadap kelembagaan KPU. Teradu seharusnya menyadari bahwa jabatan sebagai penyelenggara Pemilu bukan hanya memberikan kewenangan, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral, etik, dan administratif dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan pertimbangan tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan Pengadu terbukti dan jawaban Teradu tidak meyakinkan DKPP. Teradu terbukti melanggar prinsip integritas, profesionalitas, akuntabilitas, jujur dan terbuka, serta menjaga kehormatan lembaga sebagaimana diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

Pemilu. Teradu terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, huruf d, dan huruf f, Pasal 11 dan Pasal 15 huruf a Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa dan mendengar dalil serta keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait serta memeriksa segala bukti dokumen Pengadu, Teradu dan Pihak Terkait, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:
[5.1] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili pengaduan Pengadu;
[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan pengaduan *a quo*;
[5.3] Teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Husni Mustofa selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Langkat terhitung sejak putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan ini paling lama tujuh hari sejak putusan ini dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh Lima Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Heddy Lugito selaku Ketua merangkap Anggota, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Yulianto Sudrajat masing-masing selaku Anggota, pada hari Kamis tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini Selasa, tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam oleh Heddy Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah masing-masing selaku Anggota.

KETUA

Ttd

Heddy Lugito

ANGGOTA

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240

Ttd	Ttd
Ratna Dewi Pettalolo	**I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi**

Ttd
Muhammad Tio Aliansyah

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN,

Haq Abdul Gani

DKPP RI

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10240